

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYALURAN BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) COVID-19 DI DESA  
SEMELINANG DARAT KECAMATAN PERANAP  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**IMELDA TRI SAPUTRI**

**NPM: 187310112**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU**

**2022**

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**


Nama : Imelda Tri Saputri  
NPM : 187310112  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Desa dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Format sistematika dan pembahasan dari masing-masing materi bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 30 Mei 2022

Turut Menyetujui,  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua

Pembimbing

  
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

  
Syaprianto, S.Sos., M.IP

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---


**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Imelda Tri Saputri  
NPM : 187310112  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Desa dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu


Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 30 Mei 2022


Ketua

  
Syaprianto, S.Sos., M.IP

Sekretaris

  
Andriyus, S.Sos., M.Si

Anggota

  
Dr. Khotami, S.Sos., M.Si

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

  
Indra Safri, S.Sos., M.Si

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOMOR:490/UIR-FS/KPTS/2022  
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. UU Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor. 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor. 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor. 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Imelda Tri Saputra  
N P M : 187310112  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Desa dalam Pelayaran bantuan Langsung Tunai dana desa ( BLT-DD ) di Semelinang Darat Kecamatan Peranap Indragiri Hulu.

**Struktur Tim :**

- |                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Syaprianto, S.Sos., M.I.P   | Sebagai Ketua merangkap Penguji      |
| 2. Andriyus, S.Sos., M.Si      | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Khotami, S.Sos., M.Si   | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 4. Sulhiman Akmal, Lc., M.I.P. | Sebagai Notulen                      |

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 12 April 2022  
Dekan.

  
**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si**

**Tembusan Disampaikan Kepada :**

13. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
14. Yth. Ketua Prodi.....
15. Arsip -----sk.penguji-----

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 400 /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 13 April 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 14 April 2022 jam 11,00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian komprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Imelda Tri Saputri  
NPM : 187310112  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Desa dalam Peyaluran bantuan Langsung Tunai dana desa ( BLT-DD ) di Semelinang Darat Kecamatan Peranap Indragiri Hulu.  
Nilai Ujian : Angka : " " ; Huruf : " "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tempa Tangan
1.	Syaprianto, S.Sos., M.IP	Ketua	1. 
2.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Khotami, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
5.	Sulaiman Akmal, Lc., M.IP	Notulen	5. 

Pekanbaru, 14 April 2022  
An. Dekan

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Imelda Tri Saputri  
NPM : 187310112  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2017 - 2023


Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu disahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 30 Mei 2022

Ketua

An. Tim Penguji

Sekretaris

  
**Syafrianto, S.Sos., M.IP**

  
**Andriyus, S.Sos., M.Si**

Turut Menyetujui,  
Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si**

  
**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah yang Maha Esa atas segala rahmat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu “**. dengan baik dan benar. Semoga ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan bisa bermanfaat bagi penulis, keluarga serta masyarakat dan semoga di ridhoi Allah SWT. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah di jalan islam.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya atas dukungan serta bimbingan dari beberapa pihak selama proses studi dan juga penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan dan seluruh dosen yang mengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Syaprianto,S.Sos.,M.IP selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menyalurkan pengetahuan kepada penulis terutama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Terima kasih kepada seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fisipol yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dari awal hingga akhir.
7. Terima kasih kepada kedua orang tua, kakak, abang, dan masdik yang selalu memberi do'a dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa serta tidak pernah lelah dan mengeluh untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya agar menjadi orang yang lebih baik.
8. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan ilmu pemerintahan yang sampai saat ini saling membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.



Penulis menyadari Bahwa pada lembar tertentu dari skripsi ini mungkin banyak ditemukan kesalahan dan kekurangan. Untuk memenuhi hal ini penulis berharap kemakluman dari para pembaca.

Pekanbaru, 9 Maret 2022

Penulis

Imelda Tri Saputri



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT DEKAN PENUNJUKKAN PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Kegunaan Penelitian .....	11
<b>BAB II STUDI PERPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>13</b>
2.1 Studi Kepustakaan .....	13
2.1.1 Konsep Pemerintahan .....	13
2.1.2 Konsep Peranan .....	18
2.1.3 Konsep Desa .....	23
2.1.4 Konsep Pemerintah Desa .....	23
2.1.5 Konsep Kebijakan .....	25
2.1.6 Konsep Bantuan Langsung Tunai Dana Desa .....	26
2.1.7 Konsep Dana Desa .....	34
2.2 Penelitian Terdahulu .....	35

2.3 Kerangka Pikir.....	38
2.4 Konsep Operasional.....	39
2.5 Operasional Variabel.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
3.1 Tipe Penelitian.....	43
3.2 Lokasi Penelitian .....	45
3.3 Informan .....	45
3.4 Teknik Penarikan Informan.....	46
3.5 Jenis Data dan Sumber Data.....	47
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	47
3.7 Teknik Analisis Data .....	48
3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	50
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	51
4.1.1 Sejarah Singkat Desa Semelinang Darat.....	51
4.1.2 Kondisi Demografi.....	53
4.1.3 Keadaan Sosial.....	53
4.1.4 Pendidikan.....	54
4.1.5 Keadaan Ekonomi .....	56
4.1.6 Kehidupan Beragama di Desa Semelinang Darat .....	57
4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Semelinang Darat.....	58
4.3 Sumber Daya Pemerintah di Desa Semelinang Darat .....	59
4.4 Fungsi dan Tugas Pemerintah Desa .....	60
4.5 Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Semelinang Darat .....	61
<b>BAB V HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN.....</b>	<b>65</b>

5.1	Identitas Informan .....	65
5.1.1	Jenis Kelamin Informan .....	65
5.1.2	Tingkat Pendidikan Informan .....	66
5.1.3	Umur Informan .....	66
5.2	Hasil dan Pembahasan .....	67
5.2.1	Indikator Norma .....	70
5.2.2	Indikator Individu .....	76
5.2.3	Struktur Sosial Masyarakat .....	83
5.3	Faktor-Faktor Yang Menghambat Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu .....	92
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>94</b>
6.1	Kesimpulan.....	94
6.2	Saran.....	94
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>		<b>96</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>99</b>
Lampiran 1	Foto Dokumentasi Penelitian .....	99
Lampiran 2	Daftar Pernyataan Wawancara .....	108
Lampiran 3	Surat Riset Penelitian .....	138
Lampiran 4	SK Dekan FISIPOL Penetapan Dosen Pembimbing.....	141
Lampiran 5	Surat Keterangan Jurnal Online.....	143
Lampiran 6	Surat Keterangan Lulus Plagiasi Skripsi .....	144
Lampiran 7	Sertifikat Baca AL-Quran .....	147
Lampiran 8	Halaman Matrik Revisi Skripsi .....	148

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Data Jumlah Penerima BLT DD Kecamatan Peranap .....	9
Tabel 2. 1	Penelitian Terdahulu Terkait dengan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai.....	35
Tabel 2. 2	Konsep Operasional .....	42
Tabel 3. 1	Informan dalam Penelitian Peranan Pemerintah Desa dalam penyaluran BLT DD COVID 19 di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indangiri Hulu.....	46
Tabel 3. 2	Jadwal dan Kegiatan Penelitian Peranan Pemerintah Desa dalam Penyaluran BLT DD Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indaragiri Hulu .....	50
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Semelinang Darat .....	54
Tabel 4.2	Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Semelinang Darat .....	55
Tabel 4.3	Jumlah sarana pendidikan di desa semelinang darat .....	56
Tabel 4.4	Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di desa Semelinang Darat .....	57
Tabel 4.5	Jumlah Penganut Agama .....	58
Tabel 4.6	Jumlah Sarana Peribadatan.....	58
Tabel 4.7	Susunan Pemerintah Desa Semelinang Darat.....	59
Tabel 4.8	Masyarakat penerima bantuan langsung tunai dana desa.....	62
Tabel 5.1	Jenis Kelamin Informan Penelitian .....	65
Tabel 5.2	Tingkat Pendidikan Informan Penelitian.....	66
Tabel 5.3	Tingkat Usia Informan .....	67

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) COVID-19 Di Kecamatan Peranap..... 38
- Gambar 4. 1 Struktur Organisasi pemerintah Desa Semelinang Darat..... 59



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imelda Tri Saputri  
Npm : 187310112  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : S1 (S.I)  
Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) COVID-19 Di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian skripsi ini adalah beserta seluruh dokumen pernyataan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 9 Maret 2022

Penulis  
  
Imelda Tri Saputri



**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) COVID-19 DI DESA SEMELINANG DARAT KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**ABSTRAK**

**Imelda Tri Saputri**

**187310112**

Pada awal tahun 2020, pandemic COVID-19 menjadi masalah dunia. Di Indonesia banyak dampak yang diakibatkan oleh virus tersebut, salah satu dampak yang diakibatkan COVID-19 adalah perekonomian. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Indonesia melakukan *refocusing* anggaran dari berbagai pos anggaran yang ada, salah satunya juga dilakukan *refocusing* Dana Desa. Dana desa sebenarnya diperuntukan pembangunan dan pengembangan desa, dialihkan menjadi dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Dimana dana desa tersebut diatur dan diurus oleh desa berdasarkan kewenangan desa. oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam melaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Ada 3 Indikator yang digunakan menurut Levinson dalam Soekanto yaitu, Norma-Norma, Individu, dan Struktur Sosial Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskripsi kualitatif yaitu menggambarkan keadaan objek pada masa sekarang secara kualitatif data yang diperoleh dari penelitian. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan jumlah 1 key informan dan 4 orang informan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian Peranan pemerintah Desa dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) COVID-19 di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dilihat dari 3 indikator yaitu masih ada mekanisme yang tidak dijalankan pemerintah desa seperti tidak adanya relawan desa. Namun disini pemerintah desa menggantikan RT/RW. Kemudian data yang digunakan dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa COVID-19 tidak efektif, atau tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dan juga masih terdapat kendala dalam pencairan dana, kadang tepat waktu dan terkadang tidak sesuai dengan waktu yang telah di tentukan.

**Kata Kunci:** Perananan Pemerintah Desa, COVID-19, BLT-DD



**THE ROLE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN DISTRIBUTING  
DIRECT CASH ASSISTANCE VILLAGE FUNDS (BLT-DD) COVID-19  
IN SEMELINANG DARAT VILLAGE, PERANAP  
DISTRICT INDRAGIRI HULU REGENCY**

**ABSTRACT**

**Imelda Tri Saputri**

187310112

*At the beginning of 2020, the COVID-19 pandemic became a worldwide problem. In Indonesia, there are many impacts caused by the virus, one of the impacts caused by COVID-19 is the economy. To overcome this, the Indonesian government is refocusing the budget from various existing budget posts, one of which is also refocusing the Village Fund. Village funds are actually intended for village development and development, transferred to Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) funds. Where the village funds are regulated and managed by the village based on village authority. Therefore, this study aims to determine the role of the village government in implementing the Village Fund Direct Cash Assistance Program (BLT-DD). There are 3 indicators used according to Levinson in Soekanto, namely, Norms, Individuals, and Social Structure of Society. The research method used is a qualitative description, which describes the state of the object in the present qualitatively the data obtained from the research. Sources of data used are primary data sources and secondary data with 1 key informant and 4 informants. Data collection techniques using the method of observation, interviews and documentation. From the results of the research on the role of the village government in the distribution of COVID-19 direct village cash assistance (BLT-DD) in Semelinang Darat Village, Peranap District, Indragiri Hulu Regency, it can be seen from 3 indicators, namely there are still mechanisms that are not implemented by the village government, such as the absence of village volunteers. But here the village government replaces the RT/RW. And there are still obstacles in disbursing funds, sometimes on time and sometimes not according to the time that has been set. Then the village government is still less effective towards people who have family members who are prone to chronic illness.*

**Keywords:** *Role of Village Government, COVID-19, BLT-DD*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang mempunyai tujuan yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial, sebagaimana tujuan tersebut telah tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia. dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara tersebut, pemerintah desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan juga tugas pembantuan. pemberian otonomi luas kepada daerah di arahkan untuk mempercepat atau terwujudnya kesejahteraan masyarakat yakni melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Pada mulanya satuan-satuan komunitas terbentuk atas kebutuhan anggotanya sendiri untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup mereka. Lembaga yang dibentuk mencakup seperti lembaga politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan keamanan. Organisasi pemerintah lokal dipilih menjadi dua, satuan organisasi perantara dan satuan organisasi dasar.

Di Indonesia, satuan organisasi perantara adalah provinsi dan satuan organisasi dasarnya adalah kota, Kabupaten dan Desa, masing-masing memiliki sifat eksekusif. Urusan yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan kongkuren, serta urusan pemerintahan umum. Pemerintahan absolut adalah suatu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan kongkuren yang telah di arahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintah pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib sebagai salah satunya subtansi merupakan suatu pelayanan dasar.

Sesuai dengan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah desa, jenis urusan pemerintah wajib yang sebagai subtansinya merupakan pelayanan dasar.

- a) Pendidikan
- b) Kesehatan
- c) Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- e) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
- f) Sosial

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) pasal 6 disebutkan bahwa, Kepala Desa dan perangkat desa mempunyai Tugas dan Fungsi, dimana kepala desa memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.

- 2) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a) Penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - b) Melaksanakan pembangunan.
  - c) Pembinaan kemasyarakatan.
  - d) Pemberdayaan masyarakat.
  - e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Dapat disimpulkan bahwasanya kepala desa memiliki peranan yang sangat besar dalam memajukan pembangunan untuk meningkatkan kehidupan rakyat desanya, yang mana selaku pemimpin utama dan tertinggi kepadanya juga diberikan kuasa sebagai penanggung jawab utama seluruh kegiatan yang telah diselenggarakan.

Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Khusus di Indonesia pemerintah kian sigap membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19. Pemerintah akan memberikan beberapa jenis bantuan sosial berupa bantuan paket sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang berasal dari dana alokasi desa untuk Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) yang akan diberikan oleh

pemerintah kepada masyarakat yang menggunakan mata pencarian karena pandemi virus corona.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan menteri desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa yang diantaranya terkait penyediaan bantuan langsung tunai bersumber dari dana desa. Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT-DD ini telah di terbitkan intruksi menteri dalam negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 di desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa dan peraturan menteri keuangan nomor 40 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 205 Tahun 2019 tentang pengelolaan dana desa dan juga terdapat pada permendesa PDTT nomor 13 Tahun 2020 bahwasanya penggunaan dana desa sepenuhnya di atur dan diurus oleh desa berdasarkan kewenangan desa.

Adanya dana desa mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya bantuan

langsung tunai dana desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumberkan dari dana desa.

Seperti yang tertulis dalam permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 pasal 1 ayat 18 yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari dana desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang telah disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa.

Penyaluran bantuan langsung tunai dana desa ini telah diatur dalam permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2021 pasal 6 ayat 3 dan 4 yang menyebutkan bahwa penggunaan dana desa untuk adaptasi kebiasaan baru desa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian (*Sustainable Development Goals*) SDGs di desa:

- a. Mewujudkan desa sehat dan sejahtera melalui desa aman COVID-19.
- b. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai dana desa.

Bantuan langsung tunai dana desa sebagai mana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Agar program bantuan langsung tunai ini berjalan dengan lancar maka dari itu maka presiden mengeluarkan inpres no 12 Tahun

2005, pada Tanggal 10 September 2005 tentang pelaksanaan bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin. Adapun kriteria atau syarat bagi masyarakat yang mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa sebagaimana berdasarkan permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 adalah calon penerima bantuan ini harus masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa, yaitu:

- a) Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/BPNT antara
  1. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja.
  2. Mengalami kehilangan mata pencaharian.
  3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- b) Mekanisme pendataan:
  1. Melakukan pembentukan relawan COVID-19.
  2. Melakukan pendataan calon penerima BLT-DD.
  3. Melakukan konsolidasi dan verifikasi data BLT-DD
  4. Melakukan validasi dan penetapan hasil pendataan BLT-DD.
  5. Melakukan pelaporan ke Bupati/Walikota data BLT-DD melalui Camat yg dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa..
- c) Metode dan mekanisme penyaluran BLT
  1. Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT-Dana Desa mengikuti rumus berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 14 Tahun 2020 yaitu diantaranya:

a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari jumlah Dana Desa.

b) Desa penerima Dana Desa Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Sampai dengan Rp.1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.

c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp.1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah dana desa.

d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai (*cashless*) atau tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan memakai masker.

d) Jangka Waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa :

1) Masa penyaluran BLT Dana Desa 9 (sembilan) bulan terhitung sejak April 2020.

2) Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, Juni).



3) Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan kedua (Juli, Agustus, September).

4) Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan ketiga (Oktober, November, Desember).

e) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh :

- 1) Badan Permusyawaratan Desa
- 2) Camat
- 3) Inspektorat Kabupaten/Kota

Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa BLT dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan
- b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan ( PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program Bantuan sosial pemerintah lainnya.

Berikut adalah data jumlah penerima bantuan langsung tunai dana desa Per Desa di Kecamatan Peranap:

**Tabel 1.1 Data jumlah penerima BLT DD Kecamatan Peranap**

No	Nama Desa	Jumlah Penerima BLT
1.	Desa Pauhranap	118 Orang
2.	Desa Gumanti	42 Orang
3.	Desa Semelinang Darat	50 Orang
4.	Desa Serai Wangi	32 Orang
5.	Desa Pandan Wangi	41 Orang
6.	Desa Setako Raya	20 Orang
7.	Desa Semelinang Tebing	54 Orang
8.	Desa Katipo Pura	29 Orang
9.	Desa Baturijal Hulu	28 Orang
10.	Desa Baturijal Barat	51 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>445 Orang</b>

Sumber : Kantor Camat Peranap, 2022

Dari uraian diatas peneliti memfokuskan kepada Desa Semelinang Darat. Alasan memilih desa Semelinang Darat yaitu masih adanya mekanisme yang tidak dijalankan oleh pemerintah desa. Dan juga masih banyak keluhan masyarakat terhadap pemerintah desa, saat melakukan pendataan dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tidak sesuai dengan kriteria yang telah di tentukan.

Dengan adanya program penyaluran bantuan langsung tunai dana desa ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang baik bagi masyarakat miskin, masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, dan masyarakat yang rentan penyakit selama pandemi COVID-19. Berdasarkan wawancara peneliti lakukan dengan kepala desa Semelinang Darat bahwasannya tidak adanya relawan COVID-19 untuk melakukan pendataan akan tetapi digantikan dengan

RT/RW setempat karena yang lebih mengetahui warganya itu adalah RT/RW tersebut.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak COVID-19 dan juga mempunyai anggota keluarga rentan sakit menahun, yang telah memenuhi syarat atau kriteria untuk mendapat namun masyarakat itu tidak mendapatkan bantuan langsung tunai tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa kurang teliti dalam melakukan pendataan .

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas peneliti menemukan ada beberapa fenomena yang terjadi di lapangan sebagai bukti masih belum maksimalnya tugas Pemerintahan Desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa COVID-19 di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Indragiri Hulu yaitu ditandai dengan beberapa fenomena sebagai berikut :

1. Kurang berjalannya mekanisme dan alur pendataan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa, yang mana dapat diketahui dari penerima bantuan BLT yang tidak tepat sasaran dan belum merata.
2. Data yang digunakan dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa COVID-19 tidak efektif, yang mana masih banyak masyarakat desa yang tidak memiliki identitas tetap.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis mengambil beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut: “Bagaimana Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan

Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) COVID-19 di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indra Giri Hulu?”

### 1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan pemerintah desa di desa semelinang darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam memastikan terselenggaranya penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) secara efektif dan tepat sasaran.
2. Untuk mengetahui hambatan pemerintah desa dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan calon penerima dana desa pada Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) COVID-19 di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

### 1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbang pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan dan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) COVID-19 di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Indragiri Hulu.

2. Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan di lakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan bagi pemerintahan desa di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Indragiri Hulu.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB II

### STUDI PERPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### 2.1. Studi Kepustakaan

Suatu pedoman penulis dalam meneliti “Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Covid-19 di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Indragiri Hulu”. Berikut ini dikemukakan teori dan konsep yang mendukung dan berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu atau mempermudah penulis memecahkan permasalahan yang terjadi sebagai berikut :

##### 2.1.1. Konsep Pemerintahan

Menurut Sayfiie (2005:20), Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni bisa dikatakan seni karena banyaknya pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkait serta kharismatik menjalankan roda roda pemerintahan dan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pemerintahan, ialah karena memenuhi syaratnya yaitu dapat di pelajari serta diajarkan. memiliki objek, baik material maupun formal. Universal tersebut bersifat sistematis secara spesifik. Pemerintah juga harus mempunyai suatu kegiatan yang terus menerus atau (*process*), Negara dimana tempat kegiatan itu berlangsung (*state*). Pejabat yang memerintah (*the duty*) dan cara, metode serta sistem (*manmer, method and system*) dari pemerintah terhadap masyarakat.

Etimologi pemerintahan bisa juga di artikan sebagai berikut :

- a) Perintah bisa melakukan pekerjaan seperti menyuruh, terdiri dari dua unsur yaitu rakyat dan pemerintah, kedua tersebut saling berhubungan.
- b) Setelah ditambahkan awalan “pe” menjadi pemerintah yang artinya badan atau organisasi yang mengurus.
- c) Setelah ditambahkan akhiran “an” maka berarti pemerintahan yang berarti perbuatan atau suatu perihal (Syfie,2013;8).

Menurut Wilson (Dalam syafie 2005;23) pemerintahan dalam akhir uraian nya adalah untuk pengorganisasian kekuatan yang selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi ada dua atau sekelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan atau maksud lain yang bertujuan bersama mereka dalam hal-hal yang dapat memberikan keterangan bagi urusan masyarakat.

Menurut H.A Brasz (dalam syafie 2005;21) ia berpendapat bahwa maksud dari ilmu pemerintahan dapat di artikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum dapat disusun dan di fungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warga nya.

Menurut Samuel Edward Finer (1974;62) istilah pemerintahan paling sedikit mempunyai 4 (empat) arti yaitu sebagai berikut :

- a) Menunjukkan suatu kegiatan atau proses memerintah (*The activity or the process of governing*)
- b) Menunjukkan hal ikwal kegiatan atau suatu proses kenegaraan (*states affairs*)

- c) Menunjukkan orang-orang yang dibebani suatu tugas untuk memerintah (*people charges with the duty of governing*)
- d) menunjukkan cara, metode dan sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah (*the manner, method or sytem by which a particular society is governed*).

Menurut Ndraha mengatakan bahwa (2011:7) Ilmu pemerintahan disini dapat di artikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana cara memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap tiap orang nya akan jasa publik serta layanan civil.

Menurut Syafiie (2011:8) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan suatu koordinasi serta kemampuan memimpin di bidang legislasi, eksekutif, dan yudikatif, dalam hubungan pusat dan daerah antar lembaga serta antar memerintah dengan yang di perintah.

Kemudian menurut Ndraha (2010:16) mendefenisikan ilmu pemerintahan ialah sebagai ilmu pengetahuan bertujuan untuk memimpin hidup bersama dan mengarahkan manusia ke arah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa harus merugikan orang lain.

Menurut Labobo (2011:2) ilmu pemerintahan mengkontruksikan dirinya sebagai sebuah ilmu yang berasal dari manusia dan juga akan kembali kepada manusia dalam suatu relasi yang memerintah dan yang diperintah.

Menurut Ndraha (2010:16) mendefenisikan ilmu pemerintahan ialah ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai di dalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintah sebuah Negara.



Menurut Budiarto (2009:21) ia mengemukakan bahwasanya pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, dan juga berdasarkan atas Negara. Rakyat atau penduduk di wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Menurut Labobo (2011:19) mengatakan bahwa tujuan utama dari bentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga system ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.

Menurut Syafiie (2011:20) ialah pemerintah berasal dari kata perintah memiliki 4 unsur yaitu: ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan antara satu sama lain. atau pihak yang memerintah memiliki wewenang dan pihak yang di perintah memiliki ketaatan.

Sedangkan menurut Ndraha (2011:78-79) pemerintah memiliki dua fungsi dasar sebagai berikut :

- a) Fungsi primer atau sering kali di sebut dengan fungsi pelayanan ialah fungsi pemerintahan sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat di privatisasikan termasuk jasa hamkan, civil dan layanan birokrasi.
- b) Fungsi sekunder atau di sebut juga fungsi pemberdayaan yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang di perintah barang dan jasa yang mereka tidak mampu untuk memenuhi sendiri di karenakan masih lemah dan tak berdaya dalam penyediaan, sarana dan prasarana.

Menurut Dhama (2002:32) bahwasanya pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi suatu kekuasaan oleh masyarakat setempat demi melaksanakan

sebuah interaksi yang terjadi dalam menangani pergaulan masyarakat baik dengan individu, individu dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan individu untuk memenuhi kebutuhan dan juga keperluan di kehidupan sehari-hari, sehingga interaksi pada hal tersebut dapat berjalan dengan harmonis.

Menurut Munaf (2016:47) bahwa pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintah dapat berorientasi pada kekuasaan, dan juga dalam paradigma baru pemerintah di pandang memiliki suatu objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintah di maknai dengan suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintah.

Kemudian menurut Supriyanto (2009:26) ia mengatakan bahwasanya ilmu pemerintah sebagai ilmu yang mempelajari tentang suatu kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya untuk mewujudkan suatu tujuan Negara.

Menurut Apter (dalam Syafiie, 2005:23) pemerintahan merupakan kesatuan anggota yang paling umum dan memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakup adalah bagian dari monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.

Menurut C.F.Strong (dalam Syafiie 2005:21) pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara suatu kedamaian dan keamanan Negara. kedalam atau keluarnya, oleh karena itu yang pertama harus memiliki kekuatan militer atau suatu kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. Kedua harus memiliki kekuatan legislative dalam arti pembuatan undang-undang. Ketiga harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan mencakup

keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal ini dapat disebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Secara *substantive*, Menurut Rasyid (2000:48) tugas pemerintahan di bagi dalam 3 fungsi pokok yaitu :

- a) Pelayanan Servis (*service*)
- b) Pemberdayaan (*empowerment*)
- c) Pembangunan (*development*)

Menurut Soemandar (2013:11) pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahanya Pemerintahan ini semestinya memperhatikan ketentraman serta ketertiban umum, tuntutan serta pendapatan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan juga pengaruh lingkungan, peraturan-peraturan komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi. Pemerintah juga merupakan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan suatu fungsinya untuk mencapai sebuah tinjauan Negara, dan juga ada yang menjalankan pemerintahan di sebut pemerintah.

### 2.1.2. Konsep Peranan

Menurut Soekanto (2009:212-213) peranan atau istilah (*role*) adalah suatu proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan kedudukanya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan dan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat di pisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan pencangkup tiga hal, antara lain:

- a) Peranan meliputi (norma-norma) yang mana dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh (individu) dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi (struktur sosial masyarakat).

Menurut Ndraha (2005:53) peran dapat di artikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan atau ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator. Sehingga dapat di simpulkan bahwa peranan ialah kewajiban yang dimiliki oleh suatu individu atau organisasi yang seharusnya melakukan segala sesuatu mengenai tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Menurut Riyadi (2002:138) peranan dapat di artikan sebagai orientasi dan konsep dari bagaian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan adanya peran tersebut sang pelaku baik itu individu atau organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungan nya. Kemudian menurut Stodgil (dalam Giroth, 2004;25) ia berpendapat bahwa memandang konsep peranan sebagai perkiraan tentang yang di harapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih di kaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisi nya.

Judistira (dalam Giroth,2004;25-26) bahwasanya, teori atau konsep peranan ini merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi,dan teori ini berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Menurut Talizidhulu Ndraha (2005;53) peranan adalah suatu perilaku yang di harapkan dari atau hanya tetap di tetapkan bagi pemerintah selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan.

Giroth (2004;27) berpendapat bahwa sesuai dengan situasi yang di hadapinya artinya sesuai dengan situasi dengan siapa saja ia sedang mengadakan ineraksi, faktor yang menentukan peranan yang akan dilaksanakan dapat di tentukan oleh:

- a) Norma yang berlaku dalam situasi iteraksi yaitu sesuai dengan norma keseragaman yang berlaku pada kelompok atau masyarakat dalam situasi yang sama.
- b) Apabila norma itu jelas maka dapat juga di kaitkan adanya kemungkinan besar untuk menjalankannya.
- c) Apabila individu di hadapkan pada situasi lebih dari suatu norma yang dikenalnya maka ia akan berusaha untuk mengadakan kompromi dan modifikasi diantara norma-norma.

Artinya peranan seseorang akan mengalami perubahansesuai dengan keadaan di samping itu juga ditentukan adanya norma yang sama untuk dapat mengatur masyarakat yang sama,dan norma dipatuhi oleh masyarakat tersebut dan jika norma itu lebih dari satu maka satu norma yang di patuhi dari hasil kesepakatan bersama dan merupakan penggabungan norma-norma yang lain.

Sedangkan menurut Soekanto (2001;268) memberi pengertian tentang peranan adalah “peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan atau status apabila seseorang tersebut melaksanakan hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Disini dapat kita lihat perbedaan antara kedudukan dengan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan dikarenakan yang satu tergantung pada yang lain sebaliknya, tidak ada peranan tanpa ada kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya, hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut Mintzberg (dalam Kusnadi, 2005;358) disini ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam suatu organisasi, yaitu:

- a) Peranan pribadi (*interpersonal role*), mengacu pada hubungan antara pemimpin dengan lainnya baik didalam organisasi maupun diluar organisasi, dalam hal ini pemimpin memiliki peranan yang berbeda, yaitu:
  - Figuran, bertindak sebagai simbol organisasi.
  - Peran pemimpin, bertindak untuk mendorong agar pegawainya bekerja secara produktif, efektif, efisien dan serta mempengaruhi mereka agar bekerja secara optimal untuk mencapai suatu tujuan.
  - Peranan perantara, pemimpin sering terlibat dalam masalah pegawai.

b) Peran yang berkaitan dengan informasi dimana pemimpin merupakan titik sentral bagi lalu lintas hubungan kerjasama antar bagian antar pegawai yang berada dalam lingkungannya, dalam hal ini pimpinan juga dilibatkan dalam tiga hal, yaitu:

- Untuk memantau secara terus menerus dan memperoleh data, pesan atau informasi dari dalam dan luar organisasi yang sudah dianggap relevan.
- Menyebarkan, informasi yang diperoleh selanjutnya disebarluaskan kesesluruh bagian organisasi.
- Dan juga sebagai juru bicara.

c) Peranan keputusan (*decision mle*), dalam hal ini pimpinan memainkan empat peranan, yaitu peranan wiraswasta, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya dan juru runding.

Menurut Soekanto (2009;243) peranan ialah suatu aspek dinamis kedudukan apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya dan seseuai dengan kedudukannya maka dia akan menjalankan suatu peranan.dan setiap orang tersebut memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini terjadi bahwasanya peranan menentukan apa yang di perbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan dan apa yang di berikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Menurut Ndraha (1987;253) peranan dapat juga di artikan sebagai perilaku yang di harapkan dari satu atau lebih yang telah di tetapkan bagi pemerintah selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan.

### 2.1.3. Konsep Desa

Pengertian desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang.

Menurut Soetardjo (dalam Rauf, 2016;390) desa berasal dari bahasa india yang artinya “*swadesi*” berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau juga tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang sangat jelas.

Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak dari beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, dan kebanyakan didalamnya hidup dari pertanian perikanan dan sebagainya Wasistiono dan Tahir (dalam Rauf,2015;10)

Sedangkan menurut (Widjaja, 2003;3) desa didefinisikan sebagai suatu masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak dan asal usul yang bersifat istimewa.

Desa juga dapat di pahami sebagai lembaga asli pribumi mempunyai wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat Soetarjo (dalam Nurcholis, 2011;20)

### 2.1.4. Konsep Pemerintah Desa

Menurut Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan di bantu oleh perangkat desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Perangkat desa sendiri terbagi dari Kepala Urusan, Pelaksanaan Urusan, dan juga Kepala Dusun.



Kepala Urusan membantu Sekretaris desa menyediakan data serta informasi dan juga memberikan pelayanan. Pelaksanaan Urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan.

Menurut Astori (2014;112) pemerintah desa adalah unit terdepan dan berhadapan langsung dalam pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program pemerintah.

Sedangkan yang terdapat didalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdiri atas;

- a. Sekretaris desa
- b. Pelaksana kewilayahan
- c. Pelaksana teknis

Berdasarkan dari pasal di atas, maka dapat kita ketahui dan juga disimpulkan bahwasanya perangkat desa yang berfungsi untuk membantu tugas Kepala Desa dalam penyelenggara pemerintah desa terdiri dari;

- a. Sekretriats desa yang mana dipimpin oleh seorang sekretaris desa.
- b. Pelaksana kewilayahan yang dalam hal ini adalah Kepala Dusun.
- c. Unsur pelaksana teknis atau staf pemerintah desa.

Menurut widjaja (2005:3), mengemukakan mengenai pengertian dari desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang mana mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

### 2.1.5. Konsep Kebijakan

Untuk memecahkan ataupun juga mengurangi suatu permasalahan, di perlukan suatu kebijakan yang mana di formulasikan dengan mempunyai fungsi serta sasaran tertentu, dimana untuk mencapai suatu tujuan sasaran dari kebijakan tertentu diperlukannya implementasi dan kebijakan itu sendiri merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan hal ini sesuai dengan pendapat.

Banyak pakar menyebutkan bahwasanya kebijakan pemerintah adalah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan yang mana mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi secara keseluruhan di kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah, yang mana menurut Carl Friedman ia mengatakan bahwa yang paling pokok dari suatu kebijakan adalah tujuan, sasaran, ataupun kehendak (Abidin2002:20).

Sedangkan menurut Ndraha (2003:493-494), kebijakan itu suatu pilihan terbaik dalam usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang mana bersumber pada kearifan pada batas-batas kompetensi aktor maupun lembaga yang bersangkutan dan mengikat pertanggung jawaban secara formal, etika maupun serta diarahkan, guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan dalam lingkungan pemerintah.

Menurut Thomas (dalam Dwijowijoto,2008:54) kebijakan public adalah sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, yang mana mereka menghasilkan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tapi tampil

berbeda. Easton berpendapat kebijakan pemerintahan adalah suatu kewenangan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat secara menyeluruh dan yang berwenang mengatur secara menyeluruh kepentingan masyarakat adalah pemerintahan, dalam (Lubis 2007:8).

#### **2.1.6. Konsep Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)**

Pemerintah Indonesia menurunkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui dana desa kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Berdasarkan dasar hukum Pemerintahan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2020. Maka yang menjadi dasar juridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di kecamatan ataupun desa di perlukan kesiapan serta kesigapan pemerintah desa untuk segera mendistribusikan bantuan langsung tunai dimaksud secara tertib, adil, tepat pada sasaran, tepat waktu, tepat proses, dan tepat pula laporan administrasinya.

Adapun alasan hukum konsideran menimbang di terbitkannya permendesa atas adalah bahwasanya penyebaran *corona virus disease* 2019 telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dan juga selain dari pada itu mengacu pada peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan untuk penanganan dan penyebaran pandemic *corona virus disease* 2019 (COVID-19) dikecamatan, maupun desa. Dimana telah ditentukan bahwa melalui penggunaan dana desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di

kecamatan maupun desa. Pembangunan daerah teringgal dan transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tersebut, dengan demikian adanya permendes Nomor 6 Tahun 2020 merupakan perintah untuk melakukan *refocusing* kegiatan dan anggaran, yang menyesuaikan dengan prioritas akibat meraknya COVID-19.

Disini pemerintahan pusat terus memberikan kebijakan untuk mengatasi dampak ekonomi akibat adanya COVID-19. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memberikan bantuan langsung tunai senilai Rp 600.000 per bulannya, yakni selama tiga bulan bagi keluarga miskin. Ditengah pandemi virus corona berbagai kebijakan telah di buat oleh pemerintahan untuk keluarga yang kurang mampu. Setelah memberikan listrik gratis selama tiga bulan, pemerintah juga akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi keluarga miskin, yang mana terdapat di dalam permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020.

Berdasarkan syarat dan ketentuan kriteria bagi penerima bantuan langsung tunai dana desa yaitu :

1. Calon penerima merupakan masyarakat desa yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa. Masyarakat yang akan masuk pendataan adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemic COVID-19
2. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima Bantuan Sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Hal ini dimaksud bahwa calon penerima bantuan langsung tunai dari dana desa merupakan mereka yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, paket sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) hingga

kartu pekerja. Jika kebetulan calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tapi belum terdaftar oleh RT/RW. Maka bisa mengkomunikasikan kepada aparat desa. Apabila sudah termasuk ke dalam daftar pendataan dan dinyatakan valid, maka bantuan langsung tunai pun akan diberikan melalui tunai dan nontunai. Halnya dana tunai akan diberikan secara *door-to-door* kerumah penerima manfaat dengan protokol kesehatan nasional. Sedangkan nontunai langsung di transfer ke rekening penerima. Jika ada penerima yang memenuhi syarat, tapi tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu tanda penduduk (KTP), bisa tetap mendapatkan bantuan tanpa membuat KTP terlebih dahulu. Namun penerima harus berdomisili di desa tersebut dan tinggal di catat lengkap alamatnya, sehingga penggunaan dana desa tetap bisa di pertanggungjawabkan.

Dalam melaksanakan upaya meringankan beban masyarakat akibat dampak virus corona pemerintahan Indonesia menurunkan bantuan langsung tunai melalui dana desa kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dana tersebut bernilai Rp 22,4 triliun yang di tujukan pada 12.487.646 keluarga miskin selama 3 bulan. Penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai tersebut berdasarkan peraturan menteri desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2020 menjadi peraturan menteri desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa. Dalam peraturan tersebut penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 Bantuan

Langsung Tunai (BLT). Ada beberapa mekanisme pendataan bantuan langsung tunai tersebut yaitu :

1. Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima bantuan langsung tunai dana desa selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial.

Berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa serta penetapan hasil pendataannya:

- a) Perangkat desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
- b) Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima bantuan langsung tunai dana desa.
- c) Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
- d) Melakukan pendataan di tingkat RT atau RW dengan menggunakan formulir pendataan, atau di tingkat dusun dengan menggunakan

aplikasi desa melawan COVID-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan.

## 2. Konsolidasi dan Verifikasi

- a) Relawan Desa atau Gugus tugas COVID-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data.
- b) Relawan Desa atau Gugus Tugas COVID-19 memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas atau tidak boleh terlewat.
- c) Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, Relawan Desa atau Gugus Tugas COVID-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (*share location*) jika memungkinkan.
- d) Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima bantuan langsung tunai dana desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan surat keterangan domisili. Calon penerima bantuan langsung tunai dana desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk

di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk.

- e) Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh Relawan Desa atau Gugus Tugas COVID-19 kepada Kepala Desa.

### 3. Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

- a) Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-DD.
- b) Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-DD. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-DD bulan pertama.
- c) Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-DD yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa atau sistem informasi desa sebagai media informasi publik.
- d) Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-DD, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya.

Daftar calon penerima bantuan langsung tunai dana desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk



penyaluran bulan ke 2, desa harus memastikan bahwa data penerima bantuan langsung tunai dana desa harus sudah disahkan.

#### 4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- a) Pemerintah Desa menyusun laporan pelaksanaan pendataan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa dan diserahkan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.
- b) Pemerintah Desa menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa dalam pos belanja tak terduga pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa kepada Menteri Dalam Negeri melalui Bupati/Wali Kota.
- c) Pemerintah Desa bersama BPD mendorong partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, terutama pada saat musyawarah desa penentuan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa, maupun musyawarah pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam menggunakan anggaran untuk penanganan COVID-19 lainnya.
- d) Pemerintah Desa menyebarluaskan kriteria dan daftar calon penerima bantuan langsung tunai dana desa di papan informasi di setiap dusun atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat atau memanfaatkan website desa, media sosial atau SID sebagai media informasi publik.

#### 5. Saluran Pengaduan

- a) Pemerintah Desa bekerja sama dengan BPD bersama Relawan Desa atau Gugus Tugas COVID-19, menyiapkan saluran pengaduan dan

aspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk menyampaikan keluhan terkait dengan pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa. Saluran aspirasi tersebut berupa informasi nomor telepon, Whatsapp, kotak saran atau SID yang terintegrasi dengan pelaporan supra desa. Masyarakat juga dapat menyampaikan keluhan, aduan, dan saran melalui saluran yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah desa, atau instansi terkait lainnya.

- b) BPD membuka posko-posko aspirasi dan pengaduan di setiap dusun dengan memanfaatkan rumah anggota BPD. Selanjutnya, aspirasi dan pengaduan disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk ditindaklanjuti.
- c) BPD melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pendataan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa. Hasil pemantauan tersebut menjadi bahan yang akan disampaikan pada pelaksanaan musyawarah desa penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
- d) BPD melakukan pemantauan terhadap pencairan bantuan langsung tunai dana desa dan menyampaikan hasil pemantauan kepada Pemerintah Desa atau melalui forum-forum musyawarah masyarakat.
- e) BPD perlu melibatkan masyarakat termasuk organisasi masyarakat sipil untuk mengawasi pelaksanaan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Adapun sasaran bantuan langsung tunai tersebut yaitu keluarga miskin non penerima PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan juga selain itu yang berhak menerima bantuan langsung tunai yaitu anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Dana yang diberikan yaitu sebesar Rp 600.000 per bulan setiap keluarga yang akan diberikan selama 3 bulan sejak April 2020 dengan metode penyaluran non tunai. Sementara itu perhitungan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) diberikan berdasarkan perhitungan yaitu :

1. Bagi desa penerima bantuan desa kurang dari Rp 800 juta mengalokasikan BLT 25%.
2. Bagi desa penerima dana desa Rp 800 juta sampai Rp 1,2 miliar mengalokasikan BLT maksimal 30%.
3. Bagi desa penerima dana desa di atas Rp 1,2 miliar mengalokasikan BLT maksimal 35%.

#### **2.1.7. Konsep Dana Desa**

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 222 Tahun 2020 yang terdapat pada pasal 1 ayat 8 yang disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat dan juga terdapat pada permendesa PD TT Nomor 13 Tahun 2020 bahwasanya penggunaan Dana Desa sepenuhnya di atur dan diurus oleh desa berdasarkan kewenangan desa.

Adanya dana desa mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumberkan dari dana desa.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu petunjuk atau acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang telah di gunakan dalam mengkaji suatu penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan judul yang sama seperti penelitian penulis. Akan tetapi penulis melihat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa skripsi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Terkait dengan Penyaluran Bantuan Langsung Tunia**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Caludia Clara Lusye Wongkar	Bantuan Langsung Tunai Pemerintah kepada Masyarakat yang Terkena Dampak Pandemi COVID-19.	Persamaan dalam penelitian ini sama sama untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai Bantuan Langsung Tunai terhadap masyarakat yang terkena dampak pandemic COVID-19 .	Disini terdapat perbedaannya yaitu seperti perbedaan lokasi yang di teliti pada penelitian ini di kelurahan kakas kasen.

2	Meilin Sururoh Insiya	Kontribusi Dana Bantuan Langsung Tunai pada Masa Pandemi COVID-19 terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kab Kampar	Adanya persamaan pada penelitian yaitu dengan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan juga menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi wawancara dan dokumentasi serta pada provinsi yang sama juga.	Perbedaan disini penulis meneliti kontribusi dana Bantuan Langsung Tunai sedangkan penulis meneliti peranan pemerintah desa mengenai penyaluran Bantuan Langsung Tunai
3	Baso Iping	Perlindungan Sosial melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai di Era Pandemi COVID-19	Persamaan nya sama sama membahas tentang Bantuan Langsung Tunai dimasa COVID-19 yang di tujukan kepada kelompok masyarakat yang terdampak pandemic COVID-19 yaitu seperti masyarakat miskin,pekerja informal,serta pelaku usaha transfortasi daring.	Penelitian ini lebih bertujuan untuk membahas perlindungan sosial. sementara disini penulis lebih membahas tentang penyaluran Bantuan Langsung Tunai

Berdasarkan dari tabel penelitian yang dijadikan sumber rujukan dan referensi di dalam penelitian ini, maka dari itu penulis uraikan perbedaan serta persamaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu. di mana pada penelitan Claudia Clara Lusye Wongkar yang berjudul Bantuan Langsung Tunai Pemerintah kepada Masyarakat yang Terkena Dampak Pandemi COVID-19 yaitu terdapat persamaan dalam penelitian ini sama sama untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai bantuan langsung tunai terhadap masyarakat terkena dampak COVID-19. Sedangkan perbedaannya yaitu perbedaan lokasi yang di teliti.


Pada penelitian Meilin Sururoh Lusiyah yang berjudul Kontribusi dana bantuan langsung tunai pada masa pandemi COVID-19 terhadap ketahanan ekonomi keluarga di desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Disini terdapat persamaan yaitu sama sama menggunakan metode yang sama dan juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan juga dokumentasi serta pada provinsi yang sama juga. Perbedaannya disini penulis meneliti tentang kontribusi dana Bantuan Langsung Tunai sedangkan penulis meneliti Peranan Pemerintah Desa dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai.

Peneliti Baso Iping yang berjudul perlindungan sosial melalui kebijakan program Bantuan Langsung Tunai di era pandemi COVID-19, dengan persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama membahas bantuan langsung tunai yang di tujukan kepada kelompok masyarakat terdampak pandemic COVID-19 seperti masyarakat miskin pekerja informal serta pelaku usaha transportasi daring. Sementara terdapat perbedaan yaitu disini peneliti lebih membahas ke perlindungan sosial sementara penulis lebih membahas tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai.

### 2.3. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir menjelaskan hubungan antara variabel dan indikator penelitian ini di gambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Pikir Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai COVID-19 di Kecamatan Peranap**



## 2.4. Konsep Operasional

Alat yang digunakan pada umumnya dalam penulisan atau penelitian ini adalah untuk menghindari kesalah pahaman dari beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel sebagai simbol ataupun lambang dimana variabel tersebut dapat ditempatkan pada nilai-nilai yang menggambarkan objek penelitian sebagai berikut :

1. Pemerintahan adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok yang di persiapkan oleh suatu organisasi untuk dapat mewujudkan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan. Pemerintah memiliki kewajiban dalam menciptakan lingkungan yang bersih bagi masyarakat.
2. Peranan adalah suatu proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan dan untuk kepentingan pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang. Desa berasal dari bahasa india yang mana artinya “*swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, ataupun juga tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.




4. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau di sebut nama lain dan di bantu oleh perangkat desa dan di pimpin oleh kepala desa. Perangkat desa sendiri terbagi dari kepala-kepala urusan, pelaksanaan urusan, dan juga kepala dusun. Kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data serta informasi dan juga memberikan pelayanan.
5. Kebijakan adalah suatu pilihan terbaik dalam usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang mana bersumber pada keahrifan pada batas-batas kompetensi aktor maupun lembaga yang bersangkutan dan juga mengikat pertanggung jawaban secara formal, etika maupun di arahkan guna untuk menepati pertanggung jawaban aktor pemerintah dalam lingkungan pemerintah.
6. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah untuk meningkatkan upaya kesejahteraan rakyat berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan. Maka dari itu perlu adanya program pembangunan lintas sektoral, diantaranya melalui berbagai upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan dimasa pandemic COVID -19.
7. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat.
8. Norma-norma merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

9. Individu merupakan seseorang atau pribadi yang hidup dalam kehidupan masyarakat atau organisasi.
10. Struktur Sosial Masyarakat membentuk kelompok-kelompok sosial berdasarkan kesamaan ciri, minat, dan karakteristiknya.

### **2.5. Operasional Variabel**

Operasional adalah batasan atau rincian suatu kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat di ukur dan gejala yang memberikan pada variabel tertentu untuk mempermudah analisa agar mendapat kesatuan pengetahuan maka penulis dapat memperjelas tentang konsep yang akan di operasionalkan dalam penelitian ini berikut dapat dilihat dari konsep operasional di bawah ini :



Tabel 2.2 Konsep Operasional

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peranan menurut Levinson dalam Soekanto (2009:213)	Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)	Norma-Norma  Individu  Struktur Sosial Masyarakat	Mekanisme dalam penyaluran BLT-DD Membentuk relawan desa atau gugus tugas COVID-19 Melakukan pendataan yang tergolong kedalam kriteria penerima BLT-DD Melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan langsung tunai BLT-DD  Sikap Pemerintah Desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa BLT-DD Kinerja tim relawandes desa atau gugus tugas COVID-19 dalam bantuan langsung tunai dana desa Manfaat yang diharapkan dengan adanya penyaluran bantuan langsung tunai dana desa  Masyarakat yang kehilangan mata pencarian ditengah wabah COVID-19 Masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan PKH, BPNT atau pemilik kartu pekerja Masyarakat yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Tipe Penelitian

Tipe dari penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana akan dilakukan penelitian langsung ke Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Bantuan langsung tunai dana desa merupakan suatu program pemerintan agar mendapatkan permasalahan yang ada berdasarkan fakta yang bersifat aktual pada saat meneliti dengan menggunakan tipe penelitian survey deskriptif dengan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai alat untuk mengumpulkan data. Metode penelitian dari kualitatif menurut Patilima (2013:3) adalah sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistic yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan suatu pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian interpetif, yang mana didalamnya peneliti terlibat dalam pengalaman serta berkelanjutan serta terus-menerus dengan para partisipan. Keterlibatan inilah yang nantinya memunculkan serangkaian isu-isu strategis, etis, dan personal dalam sebuah proses penelitian kualitatif (Locke dalam Creswell,2014:229). Kemudian menurut Creswel (2016:4-5) penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang mengkspolrisasi serta memahami makna yang sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap

berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti halnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, dan juga menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum serta menafsirkan makna data.

Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur dan kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat nantinya didalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif. Berfokus pada makna individual dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan. Penelitian kualitatif membantu peneliti untuk dapat memahami suatu permasalahan di tengah-tengah masyarakat dengan cara mengeksplorasi setiap permasalahan yang timbul dan juga memberikan dampak bagi masyarakat.

Menurut Bugin (2007:5) metode kualitatif ialah sebuah penelitian yang memiliki tingkat kristime yang lebih dalam semua proses penelitian. Kekuatan kristime penelitian yang menjadi senjata untuk menjalankan semua proses penelitian. Pandangan-pandangan bahwa kristime adalah sebuah kinerja rasio dan empiris seseorang, dan sangat membantu penelitian kualitatif membuka seluas-luasnya medan misteri, dengan demikian filsafat kristime menjadi dasar yang kuat dalam seluruh proses penelitian kualitatif. Berdasarkan hal tersebut dapat ditemukan bahwasanya metode dari penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama dilapangan dan juga mencatat secara hati-hati apa yang terjadi.

Melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan dan membuat laporan penelitian secara mendetail. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh dan mencari tentang suatu analisis pengelolaan bantuan langsung tunai di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

### **3.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Indragiri Hulu. Alasan utama pengambilan lokasi penelitian mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tersebut, untuk mengetahui peranan Pemerintah Desa dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) COVID-19 di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Indragiri Hulu. karena data yang digunakan dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tidak valid, sehingga terjadinya pro dan kontra pada masyarakat mengenai Penyaluran Bantuan Langsung Tunai tersebut.

### **3.3. Informan**

Menurut Bungin (2007:107) Informan penelitian berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperolehnya. Karena itu yang terpenting adalah peneliti “menentukan” informan dan bagaimana peneliti “mendapatkan” informan, yang menjadi objek penelitian ini yaitu Kepala Desa, Kaur Kesra, RT/RW Relawan Covid, Masyarakat Penerima BLT-DD sebanyak 50 orang dan Masyarakat tidak Menerima BLT-DD sebanyak 780 orang.

**Tabel 3.1 Informan dalam penelitian Peranan Pemerintah Desa dalam penyaluran BLT-DD COVID-19 di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu**

No	Jabatan	Jumlah	Informan
1	Kepala Desa	1	Key Informan
2	Kaur Kesra	1	Informan
3	RT/RW	3	Informan
4	Relawan Covid	3	Informan
5	Masyarakat Penerima BLT-DD	2	Informan
6	Masyarakat tidak Menerima BLT-DD	2	Informan

#### 3.4. Teknik Penarikan Informan

Pada penelitian kali ini, teknik penentuan informan dapat dilakukan oleh si peneliti dengan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2012:54) “*purposive sampling*” adalah suatu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. pertimbangan ini misalnya orang tersebut yang di anggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, ataupun mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan mempermudah peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang akan di teliti.

Pemilihan informan didasari oleh pertimbangan bahwa informan dianggap peneliti mengetahui tentang mengenai permasalahan yang akan di teliti saat ini. Hal ini dikarenakan bahwa informan tersebut memiliki keterkaitan yang besar terhadap adanya masalah yang di teliti. Sedangkan informan disini pendukung, yaitu hanya sebagai pelengkap untuk mendapatkan informasi didalam penelitian ini. kriteria dari informan yang dipilih yaitu memiliki kriteria yang berdasarkan

ketentuan yang telah peneliti tentukan untuk kemudian di pertimbangkan lagi oleh peneliti, sesuai dengan keterkaitan mereka dengan penelitian ini.

### 3.5. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang diungkapkan dalam sebuah penelitian ini adalah yang bersifat narasi serta uraian dan penjelasan data dari informasi baik lisan maupun data dokumen yang tertulis. Prilaku subjek yang diamati bahkan juga menjadi data dalam pengambilan hasil penelitian ini:

#### a) Data Primer

Data Primer adalah sebuah data yang penulis kumpulkan sendiri dari pihak ketiga dengan wawancara langsung kepada responden yang terpilih dan terlibat dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

#### b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang penulis dapatkan dari pihak ketiga secara langsung dalam bentuk laporan catatan, dan dokumen melalui tempat peneliti yaitu pada kantor Kepala Desa Semelinang Darat Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, melalui study kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku relevan serta literature lainnya.

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan yaitu dengan cara:

- a) Teknik Observasi yaitu dengan mengumpulkan data menggunakan cara pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan focus penelitian serta pencatatanya, kedalam catatan



penelitian yaitu pada penyaluran bantuan langsung tunai di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

- b) Teknik wawancara adalah salah satu alat untuk pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dapat dijawab secara lisan pula. ciri utamanya dari wawancara adalah pencari informasi (*interviewer*) dari sumber informasi (*interview*).
- c) Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara menyalin data-data ataupun arsip-arsip yang tersedia pada interview maupun perusahaan yang berhubungan dengan penelitian. Dokumen adalah suatu bahan tulis, film maupun foto-foto yang telah dipersiapkan karena adanya permintaan seseorang penyidik sesuai dengan kepentingan.

### 3.7. Teknik Analisis Data

Agar bisa mengetahui bagaimana penyaluran bantuan langsung tunai yang ada di Kecamatan Peranap Indragiri Hulu, metode penelitian ini yang akan digunakan dalam penelitian yaitu deskriptif kualitatif, yang mana metode ini adalah data yang terkumpul dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada dan kemudian akan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan kemudian di ambil kesimpulannya dan saran (Sugiyono,2016:208)

Jadi dari hasil pamparan diatas dapat pula dijelaskan bahwasanya teknik analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu data akan di teliti atau dijelaskan dengan apa adanya, sehingga akan mendapatkan

suatu pemahaman itu sendiri. Setelah semua data yang diperlukan diperoleh dengan baik dari primer maupun sekunder, kemudian di susun sedemikian baik dan selanjutnya akan di analisa secara deskriptif dan analisis. Ada empat tahapan analisa data yaitu:

- a) Analisa Domein, analisa domein dilakukan terhadap data yang didapatkan dari suatu pengamatan wawancara atau pengamatan deskriptif yang terdapat dalam catatan lapangan yang dapat di lihat dari buku lampiran.
- b) Analisis Taksonomi, setelah selesai melakukan analisa domein, maka akan dilakukan pengamatan dan juga wawancara terfokus berdasarkan fokus yang sebelumnya dipilih oleh peneliti.
- c) Analisa Komponen, setelah analisa taksonomi maka dilakukan tahap wawancara dan pengamatan terpilih untuk memperdalam data yang telah di temukan melalui pengajuan sejumlah pernyataan kontras.
- d) Analisa Tema, analisa tema adalah seperangkat prosedur untuk memahami secara holistic pemandangan yang sedang di teliti.

### 3.8. Jadwal Kegiatan Penelitian

**Tabel 3.2 Jadwal dan Kegiatan Penelitian Peranan Pemerintah Desa dalam Penyaluran BLT DD Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu**

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2021-2022											
		jun	jul	ags	Sep	Okt	nov	Des	jan	feb	mar	Apr	
1	Persiapan dan Penyusunan Up												
2	seminar up												
3	Riset												
4	Penelitian Lapangan												
5	Pengelolaan dan analisi												
6	Konsultasi dan bimbingan skripsi												
7	Ujian skripsi												
8	Revisi dan pengesahan revisi												
9	Penyerahan skripsi												

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1. Sejarah Singkat Desa Semelinang Darat

Desa semelinang darat merupakan salah satu desa yang terletak antara desa kuburan Tionghoa dan Benio yang juga merupakan perbatasan antara Kecamatan Peranap dengan Kecamatan Simpang Kelayang. Semenjak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, setelah kemerdekaan Republik Indonesia tepatnya bulan September tahun 1945 Desa Semelinang Darat pun lahir dengan pusat desanya di Pandan Air yang dipimpin oleh Penghulu Kampung yang bernama Joli dengan masa jabatan (1945-1950). Pimpinan ke-dua oleh Penghulu Kampung yang bernama Tendut (1950-1953) dengan pusat desanya Batu Giling. Pimpinan ke-tiga oleh Penghulu Kampung yang bernama Imbut, pusat kampung terletak di Semelinang Tepi dengan masa jabatan (1953-1956). Pimpinan ke-empat oleh Penghulu Kampung yaitu Tendut untuk jabatan kedua kalinya (1966-1960) dengan pusat kampung Semelinang.

Pimpinan ke-lima oleh Penghulu Kampung yang bernama Imbun, menjabat untuk kedua kalinya (1960-1963) dengan pusat kampung tetap semelinang. Pimpinan ke-enam oleh Penghulu Kampung yang bernama Bujang Lengah dengan masa jabatan (1963-1965) dengan pusat kampung Semelinang. Pimpinan ke-tujuh oleh Penghulu kampung yang bernama Ibrahim dengan masa jabatan (1965-1967) dengan pusat kampung Semelinang. Pimpinan ke-delapan

oleh Penghulu kampung yang bernama Thoha dengan masa jabatan (1967-1971) dengan pusat kampung Semelinang Darat.

Pimpinan ke-sembilan oleh Penghulu kampung bernama Bujang Lengah untuk menjabat kedua kalinya dengan masa jabatan (1971-1978) dengan pusat kampung Semelinang Darat, Pimpinan ke-sepuluh oleh penghulu kampung yang bernama Ahkmad Yatim dengan masa (1978-1995) dengan pusat Desa Semelinang Darat. Pimpinan ke-sebelas oleh Kepala Desa oleh A.Karim dengan masa jabatan (1995-1998) pusat desa Semelinang Darat. Pimpinan ke-duabelas oleh Kepala Desa yang bernama Zainal Abidin masa jabatan (1998-2001).

Pimpinan ke-tigabelas dipimpin oleh RAIS (2002-2013) dua kali masa jabatan. Habis masa jabatan Kepala Desa ke-empatbelas diadakan pemilihan Kepala Desa ke-limabelas maka terpilih Kepala Desa baru yang bernama Dahrul dengan masa jabatan (2013-2019) pada tanggal 20 Agustus 2018 Kepala Desa bernama Dahrul mengundurkan diri karena mendaftar sebagai calon anggota Legislatif (calon anggota DPR Kabupaten Indragiri Hulu) pada PEMILU serentak 17 April 2019. Maka sebagai penggantinya ditugaskan camat perangkap penjabat Kepala Desa yang bernama Suardiman, S.Sos. Sampai terpilihnya Kepala Desa baru pada pemilihan Kepala Desa serentak di tahun 2019. Dengan berjalanya waktu sampailah saatnya pemilihan kepala desa serentak gelombang ke tiga di Kabupaten Indragiri Hulu diakhir tahun 2019 untuk pemilihan kepala desa periode 2020-2026, maka terpilihlah Kepala Desa yang baru yang bernama Toni Kusnadi.

#### 4.1.2. Kondisi Demografi

Desa Semelinang Darat terletak didalam wilayah Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Serai Wangi dan Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap.
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kelayang.
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Katipo Pura dan Gumanti.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap.

Luas wilayah Desa Semelinang Darat adalah 41.362.500 M<sup>2</sup> (4.136,25 Ha) dimana 65 % berupa daratan yang bertopografi datar dimanfaatkan untuk lahan perkebunan dan 35 % daratan yang dimanfaatkan sebagai lahan Perumahan .

Iklim Desa Semelinang Darat, sebagaimana desa lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan Suhu rata-rata diatas 30<sup>0</sup>C, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap lahan perkebunan yang ada di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap dengan titik kordinat kantor desa 0<sup>0</sup>30'27" LS & 101<sup>0</sup>59'38" BT.

#### 4.1.3. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Semelinang Darat berasal dari berbagai daerah yang berbeda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari suku melayu, jawa, minang,dan batak. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Semelinang Darat dan hal tersebut secara efektif

dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antara kelompok masyarakat Desa Semelinang Darat mempunyai jumlah penduduk 2697 jiwa, yang terdiri dari laki-laki: 1350 jiwa, Perempuan: 1347 jiwa, dan 752 KK yang terbagi dalam enam wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Semelinang Darat**

No	Nama	Laki-laki	Perempuan
1	DUSUN 01	246	239
2	DUSUN 02	240	247
3	DUSUN 03	210	222
4	DUSUN 04	207	211
5	DUSUN 05	222	224
6	DUSUN 06	232	197

Sumber Data : Kantor Desa Semelinang Darat 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan penduduk yang ada di desa semelinang darat berjumlah 2697 jiwa, jumlah perempuan 1347 jiwa dan jumlah laki-laki 1350 jiwa. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk menurut jenis kelamin di desa semelinang darat lebih banyak laki-laki dari pada perempuan.

#### 4.1.4. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam menciptakan manusia yang berkualitas, apalagi dalam menjalani kehidupan era globalisasi sekarang ini. Dalam hubungan ini kita melihat perkembangan manusia seutuhnya dari aspek pendidikan yang ada dalam masyarakat desa sudah menunjukkan ketinggalan jika kita bandingkan dengan desa-desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Peranap. Kenyataan ini terbukti dalam sarana pendidikan yang ada di desa Semelinang Darat, untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.2 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Semelinang Darat**

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pra Sekolah	175 Orang
2	SD	1879 Orang
3	SLTP	434 Orang
4	SLTA	166 Orang
5	Serjana	43 Orang

*Sumber : Rincian Data Statistik Desa Semelinang Darat 2022*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk dilihat dari tingkat pendidikan yang ada di desa semelinang darat paling banyak adalah SD yaitu berjumlah 1879 orang dan tingkat pendidikan yang paling sedikit adalah serjana (S1-S3) yaitu berjumlah 43 orang.

Disamping itu tingginya tingkat kepedulian dan perhatian orang tua terhadap pendidikan anak merupakan indikasi yang mempengaruhi tingkat pendidikan yang ada ditengah masyarakat. Sementara tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sangat dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana pendidikan. Dalam meningkatkan pendidikan yang ada di desa semelinang darat maka pemerintah harus memiliki sarana pendidikan yang cukup, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:



**Tabel 4. 3 Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Semelinang Darat**

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	1
2	SD	2
3	MTS	-
4	SMA	-
5	MDA	2

Sumber Data : Kantor Desa Semelinang Darat 2022

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa lembaga pendidikan yang ada di desa Semelinang Darat yang paling banyak yaitu SD dan MDA yang berjumlah 2 unit sedangkan sarana yang tingkat MTS dan SMA belum ada didirikan. Hal ini menjadi perhatian khusus untuk pemerintahan desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu agar bisa mendirikan sekolah SMA dan MTS demi meningkatkan pendidikan didesa semelinang darat.

#### 4.1.5. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat desa Semelinang Darat secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang, dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencariannya disektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar disektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani perkebunan karet, kelapa sawit dan sebagian kecil disektor formal seperti PNS pemda, honorer, tenaga medis, TNI/POLRI, dan lainnya.

**Tabel 4.4 Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di desa Semelinang Darat**

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	591 KK
2	Pedagang	38 KK
3	PNS	35 KK
4	Buruh	45 KK
5	Swasta	43 KK

Sumber : Kantor Desa Semelinang Darat 2022

Berdasarkan dari tabel diatas dapat kita lihat bahwasanya masyarakat yang bermata pencaharian mayoritas yang ada di desa semelinang darat adalah sebagai petani yaitu dengan jumlah sebanyak 591 KK, karena desa Semelinang Darat merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Penggunaan tanah di desa Semelinang Darat sebagian besar dipergunakan untuk tanah pertanian sawah dan perkebunan, sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

#### **4.1.6. Kehidupan Beragama di Desa Semelinang Darat**

Agama merupakan sesuatu hal yang dianut dan dipercayai dalam kehidupan manusia seperti halnya agama islam. Agama islam merupakan suatu kepercayaan yang dianut oleh umat muslim, seperti masyarakat yang ada di desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang mayoritas islam. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor desa Semelinang Darat yang memiliki jumlah penduduk secara keseluruhan sebanyak 2697 jiwa. Dapat dilihat agama yang dianut masyarakat desa Semelinang Darat sebagai berikut:

**Tabel 4. 5 Jumlah Penganut Agama**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2524
2	Kristen	169
3	Katolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	4

Sumber : Kantor Desa Semelinang Darat 2022

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat yang ada di desa Semelinang Darat beragama islam sebanyak 2524 jiwa sedangkan yang menganut Kristen 169 jiwa dan budha sebanyak 4 jiwa, sehingga diperlukan adanya sarana peribadatnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4. 6 Jumlah Sarana Peribadatan**

No	Jenis peribadatan	Jumlah
1	Mesjid	2
2	Surau/Musholah	6
3	Gereja	-

Sumber : Kantor Desa Semelinang Darat 2022


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tempat peribadatan di desa Semelinang Darat hanya terdapat dua jenis yaitu masjid dan musholah dimana terdapat sebanyak 2 mesjid dan 6 musholah dan tidak memiliki gereja, hal ini dikarena di desa Semelinang Darat tidak boleh membangun gereja.

#### 4.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Semelinang Darat

Struktur organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan secara sistematis mengenai pendapatan, tugas-tugas, fungsi, wewenang serta tanggung

jawab masing-masing bagian dalam sebuah organisasi dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menciptakan keharmonisan dalam bekerja.

**Gambar 4.1** Struktur Organisasi pemerintah Desa Semelinang Darat



### 4.3. Sumber Daya Pemerintah di Desa Semelinang Darat

Susunan kepegawaian pemerintah desa Semelinang Darat berjumlah 22 orang, dimana terdapat 13 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Sebagaimana disusun pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.7** Susunan Pemerintah Desa Semelinang Darat

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Badan Permusyawaratan Desa	7 Orang
3	Sekretaris Desa	1 Orang
4	Kepala Urusan	2 Orang
5	Kepala Seksi	2 Orang
6	Kepala Dusun	6 Orang
7	Staff Kantor Desa	4 Orang

Sumber : Kantor Desa Semelinang Darat 2022

#### 4.4. Fungsi dan Tugas Pemerintah Desa

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa disebutkan pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Desa merupakan pemimpin yang berada di pemerintahan desa dimana, dipilih langsung oleh penduduk desa berwarga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan daerah yang berdominan pada peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) pasal 6 disebutkan bahwa, Kepala Desa dan Perangkat Desa mempunyai Tugas dan Fungsi, dimana Kepala Desa memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.
- 2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a. Menyelenggarakan pemerintahan desa.

- b. Melaksanakan pembangunan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan.
- d. Pemberdayaan masyarakat.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Dapat disimpulkan bahwasanya Kepala Desa memiliki peranan yang sangat besar dalam memajukan pembangunan untuk meningkatkan kehidupan rakyat desanya, yang mana selaku pemimpin utama dan tertinggi kepadanya juga diberikan kuasa sebagai penanggung jawab utama seluruh kegiatan yang telah di selenggarakan.

#### **4.5. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Semelinang**

##### **Darat**

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemic COVID-19. Adapaun nilai bantuan langsung tunai dana desa adalah Rp. 600.000. setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama tiga bulan pertama dan bebas pajak, dan RP. 300.000, untuk setiap bulan kedepannya. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi dana desa untuk bantuan langsung tunai kepada Bupati/Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Adapun masyarakat yang mendapatkan dana bantuan langsung tunai dana desa dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4. 8 Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa**

No	Nama Penerima	Alamat	Pekerjaan
1	MASNUR	RT 008/RW 003	PETANI
2	INOER	RT 009/RW 003	PETANI
3	GUNADI	RT 010/RW 003	PETANI
4	ZAINAB	RT 003/RW 001	PETANI
5	RAMLA	RT 010/RW 003	PETANI
6	B.NAHAR	RT 010/RW 003	PETANI
7	DES ALWI	RT 002/RW 001	PETANI
8	HENDRI ARITONANG	RT 003/RW 001	PETANI
9	SUTEJO SUMBARA	RT 003/RW 001	PETANI
10	JULI ZANAWATI	RT 011/RW 004	PETANI
11	NGATINO	RT 001/RW 001	PETANI
12	MARIANA	RT 004/RW 002	PETANI
13	MALATI	RT 006/RW 002	PETANI
14	MARINCE MARBUN	RT 015/RW 005	PETANI
15	ROHANA	RT 0017/RW 006	PETANI
16	NAAN	RT 008/RW 003	PETANI
17	AMIRUDIN	RT 007/RW 002	PETANI
18	MAS SIYOS	RT 006/RW 002	PETANI
19	YURIATI	RT 003/RW 001	PETANI
20	ROSNIMAR	RT 010/RW 003	PETANI
21	HERDI	RT 012/RW 004	PETANI
22	AMRAN	RT 002/RW 001	PETANI
23	AHMAD HASYIM	RT 006/RW 002	PETANI
24	SUTRISNO(KANCIL)	RT 011/RW 004	PETANI
25	AURA NETI	RT 013/RW 004	PETANI
26	NURJANAH	RT 015/RW 005	PETANI
27	NURSANI	RT 018/RW 006	PETANI
28	KUTAR	RT 018/RW 006	PETANI
29	WATI	RT 018/RW 006	PETANI
30	SABARIDA	RT 001/RW 001	PETANI
31	SITI BAHERAM	RT 007/RW 002	PETANI
32	SAMIEM	RT 010/RW 003	PETANI
33	GANDA SAPUTRA	RT 006/RW 002	PETANI
34	ISMAIL KASO	RT 010/RW 003	PETANI
35	AHMAD	RT 002/RW 001	PETANI
36	PERI	RT 007/RW 002	PETANI
37	EFFENDI	RT 010/RW 003	PETANI
38	MUHAMMAD ASEP	RT 003/RW 001	PETANI

39	SOPIANTO	RT 007/RW 002	PETANI
40	NORMA JUNITA	RT 006/RW 002	PETANI
41	HARSONO	RT 002/RW 001	PETANI
42	ZULKARNAIN	RT 007/RW 002	PETANI
43	ERSAD	RT 004/RW 002	PETANI
44	INAR	RT 011/RW 004	PETANI
45	ELSI RETASASMI	RT 011/RW 004	PETANI
46	RIAN SAPUTRA	RT 013/RW 004	PETANI
47	KASIYANTO	RT 019/RW 006	PETANI
48	MARLIS	RT 018/RW 006	PETANI
49	SITI ROBINA	RT 009/RW 003	PETANI
50	AMIN	RT 010/RW 003	PETANI

Sumber: Data Hasil Validasi dan Finalisasi Keluarga Miskin yang Memenuhi Syarat Penerima Bantuan Langsung Tunai ( BLT )

Sedangkan masyarakat yang tidak menerima mendapatkan dana bantuan langsung tunai dana desa dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4. 9 Masyarakat yang Tidak Menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa**

No	Nama Penerima	Alamat	Pekerjaan
1	SURADI A	RT 006/RW 002	PETANI
2	BAMBANG	RT 015/RW 005	PETANI
3	WAGIO	RT 0017/RW 006	PETANI
4	TUINIO	RT 008/RW 003	PETANI
5	PARSIN	RT 007/RW 002	PETANI
6	NANGSIR	RT 006/RW 002	PETANI
7	MULYADI	RT 003/RW 001	PETANI
8	SUGENG	RT 010/RW 003	PETANI
9	WARIJAN	RT 012/RW 004	PETANI
10	Gianto	RT 002/RW 001	PETANI
11	TUKIJO	RT 006/RW 002	PETANI
12	SUGIMANTO	RT 011/RW 004	PETANI
13	TETI	RT 013/RW 004	PETANI
14	DURI	RT 015/RW 005	PETANI
15	USIN	RT 018/RW 006	PETANI
16	ANTO	RT 018/RW 006	PETANI
17	BADU	RT 018/RW 006	PETANI
18	DIJA	RT 001/RW 001	PETANI
19	ANDI	RT 007/RW 002	PETANI
20	GANDI	RT 010/RW 003	PETANI
21	ERWAN	RT 006/RW 002	PETANI
22	SILO	RT 010/RW 003	PETANI
23	IPER	RT 002/RW 001	PETANI



24	MADI	RT 007/RW 002	PETANI
25	FADLI	RT 010/RW 003	PETANI
26	LUKMAN	RT 003/RW 001	PETANI
27	SUDIRMAN	RT 007/RW 002	PETANI
28	MARBUN	RT 006/RW 002	PETANI
29	HUSMAN	RT 002/RW 001	PETANI
30	BUDI	RT 007/RW 002	PETANI
31	HERMAN	RT 003/RW 001	PETANI
32	WISING	RT 010/RW 003	PETANI
33	ARMAN	RT 010/RW 003	PETANI
34	BAYU	RT 002/RW 001	PETANI
35	HAMN	RT 003/RW 001	PETANI
36	NASIR	RT 003/RW 001	PETANI
37	KORI	RT 011/RW 004	PETANI
38	BUDI	RT 001/RW 001	PETANI
39	AHUAT	RT 004/RW 002	PETANI
40	aNDIMAN	RT 006/RW 002	PETANI
41	ALEK	RT 015/RW 005	PETANI
42	ALEN	RT 0017/RW 006	PETANI
43	ADEX	RT 008/RW 003	PETANI
44	ARMAN	RT 007/RW 002	PETANI
45	IKHSAN	RT 006/RW 002	PETANI
46	SALI	RT 003/RW 001	PETANI
47	BAYU	RT 010/RW 003	PETANI
48	SARDI	RT 012/RW 004	PETANI
49	AKIAT	RT 002/RW 001	PETANI
50	RUSMADI	RT 006/RW 002	PETANI

Sumber: Data Hasil Validasi dan Finalisasi Keluarga Miskin yang Memenuhi Syarat Penerima Bantuan Langsung Tunai ( BLT )

Pada tahap pertama penyaluran BLT-DD banyak masyarakat beranggapan bahwa dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini adalah bantuan untuk seluruh masyarakat, akan hal tersebut maka aparat desa memberi informasi kepada masyarakat bahwa dana bantuan langsung tunai hanya untuk warga yang tidak memiliki pekerjaan, di PHK karena dampak dari pandemi COVID-19, yang tidak mendapatkan bantuan PKH dan BPNT, dan lansia dengan cara Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Bantuan langsung tunai dana desa diberikan secara cash atau langsung dan pengambilan bantuan tersebut di kantor desa Semelinang Darat.

## BAB V

### HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

#### 5.1. Identitas Informan

Informan yang terdapat di dalam penelitian ini menurut data yang di peroleh melalui wawancara. Pemilihan informan didasari atas kepentingan penelitian, mengingat jumlah yang dimaksud sudah penulis anggap memberikan jawaban dari fenomena yang terjadi pada saat itu. Sebelumnya penulis membahas lebih dalam tentang masalah yang di teliti dalam penelitian ini peranan pemerintah desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di desa semelinang darat kecamatan peranap kabupaten Indragiri hulu .terlebih dahulu penulis uraikan identitas informan sebagai berikut :

##### 5.1.1. Jenis Kelamin Informan

Data informan menurut jenis kelamin ini perlu di turunkan sebagai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi variabel penelitian, khususnya dalam mengetahui mengenai peranan pemerintah desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Distribusi informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.1 Jenis Kelamin Informan Penelitian**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – laki	5
2	Perempuan	2
<b>Jumlah</b>		7

Sumber : Hasil Peneltian, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin informan dalam penelitian ini yaitu informan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 5 orang dan informan perempuan berjumlah 2 orang.

### 5.1.2. Tingkat Pendidikan Informan

Secara teoritis pendidikan terakhir akan mempengaruhi seseorang dalam memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat dilakukannya penelitian. Informan berdasarkan pendidikan terakhir dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.2 Tingkat Pendidikan Informan Penelitian**

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	Tidak Sekolah	-
2	SD	-
3	SMP	-
4	SMA	5
5	D1-D3	-
6	D4-S1	2
7	S2	-
8	S3	-
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>

Sumber : Penelitian 2022

### 5.1.3. Umur Informan

Dalam menentukan informan, usia juga menjadi faktor penting untuk mempertimbangkan jawaban yang di berikan akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan. Semakin tinggi tingkat usia maka keputusan yang di ambil sehubungan dengan jawaban yang di inginkan akan semakin baik atau tepat dengan pemikiran yang matang.

Selanjutnya tingkat usia sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan setiap aktivitas dalam hidupnya, di karenakan tingkat usia selalu

dijadikan indikator dalam menentukan produktif atau tidak nya seseorang, dan juga mempengaruhi pola pikir dan standar kemampuan fisik dalam suatu pekerjaan. Tingkat usia informan dalam penelitian ini dapat di terangkan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 5.3 Tingkat Usia Informan**

No	Tingkat Umur	Jumlah
1	21-30	1
2	31-40	4
3	41-50	1
4	51-60	1
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>

Sumber : Penelitian 2022

## 5.2. Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini penulis menjelaskan hasil penelitian tentang “Peranan Pemerintah Desa dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap dan juga berdasarkan wawancara, pengamatan di lapangan serta dokumentasi baik pribadi ataupun dokumentasi Kantor Desa Semelinang Darat.

Dimana peran merupakan suatu aspek dinamis kedudukan ketika seseorang menduduki jabatan sebagai kepala di sebuah kelompok atau organisasi serta menjelaskan hak dan kewajibannya yang sesuai dengan kedudukan atau jabatannya, dengan adanya bantuan langsung tunai dana desa ini guna untuk membantu masyarakat miskin di masa pandemic COVID-19 agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Peranan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan

program-program pembangunan daerah termasuk dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu pemerintah desa memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Peran pemerintah desa sebagai regulator adalah menyiapkan arah penyeimbang bagi perkembangan regulasi. Sebagai regulator, pemerintah memberikan landasan kepada masyarakat sebagai sarana untuk mengatur segala kegiatan.

Akibat kasus COVID-19, pemerintah menjadi undang-undang tentang stabilitas kebijakan moneter negara dan sistem keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan nasional, serta stabilitas ekonomi dan/atau sistem keuangan nasional. Untuk melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas jaring pengaman sosial untuk perubahan Permendesa PDTT No. 11 2019, yang tertuang dalam Permendesa PDTT No. 6. Ini adalah perubahan yang disebutkan dalam peraturan penanganan COVID. 19 mengenai Bantuan langsung tunai desa. Sementara itu, Permendesa No. 11 menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 perlu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan komunitas masyarakat pedesaan. Prioritas pendanaan desa pada tahun 2020 adalah bidang kesejahteraan sosial dasar yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.(Pamungkas, 2020).

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa tersebut dana desa yang dialihkan menjadi BLT itu sekitar 31 persen dari total Rp71,19 Triliun, yaitu sebesar Rp22,4 triliun. Program BLT bagi 12,3 juta kepala keluarga (KK) yang terdampak *COVID-19* yang diserahkan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan keuangan untuk keluarga miskin di desa yang dikumpulkan dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Nilai Dana BLT Desa adalah Rp per bulan untuk setiap keluarga miskin yang diberikan selama 3 bulan. Memenuhi 5.000 kriteria. Rp 600.000 per bulan untuk 3 bulan ke depan. Ini 300.000. BLT-DanaDesa bebas pajak. Apabila kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, walikota dapat mengajukan usulan peningkatan alokasi dana desa untuk bantuan tunai langsung kepada Bupati/Walikota. Usulan tersebut harus disertai alasan untuk menambah kuota sesuai keputusan Musyawarah Desa Istimewa.

Berbagai kebijakan lain telah dikeluarkan untuk memfasilitasi pelaksanaan BLT-Dana Desa, di antaranya Permendagri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanganan COVID-19 Desa melalui anggaran dan peraturan desa. Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Revisi Peraturan Menteri. Perbendaharaan No. 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Cita-cita yang disyaratkan UU Penggunaan Dana Desa 2020 sedikit terhambat dengan merebaknya virus corona (COVID-19) yang melanda hampir setiap negara, termasuk Indonesia, khususnya Desa Semelinang Darat. Pasalnya, dana desa akan digunakan untuk penanganan COVID-19. Artinya, sebagian besar dana desa akan dialokasikan untuk percepatan penanganan COVID-19.

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi saat ini dimana masyarakat sangat merasakan dampak dari adanya pandemi COVID-19

yang dimana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya.

Dalam bagian ini penulis akan menjelaskan beberapa hasil analisis jawaban responden dari setiap penelitian yang penulis berikan kepada responden terhadap pertimbangan apasaja yang telah di sajikan. Agar data-data yang dihasilkan dapat di pahami dengan baik.

### **5.2.1. Indikator Norma**

Norma adalah aturan dan sopan santun dalam kalangan masyarakat. Segala norma yang di buat akan mengalami proses dalam suatu masyarakat sehingga norma-norma tersebut diakui, dihargai, dikenal, dan ditaati oleh warga masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Namun dalam suatu kelompok atau organisasi pemerintahan norma sangat perlu di terapkan terutama pada sektor birokrasi untuk membuat suatu pelayanan terhadap masyarakat yang ingin melakukan pengurusan surat menyurat atau berkas lainnya. Bukan saja kepada masyarakat norma di terapkan namun juga di lingkungan sekitar kita perlu menjaga etika serta sopan santun terhadap orang yang lebih tua kepada atasan di tempat dimana bekerja.

Menurut Levinson dalam Sukanto (2019:213) norma adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Kartono (2013:14) menyebutkan bahwasanya norma adalah kaidah, aturan pokok, ukuran, kadar atau patokan yang diterima secara utuh oleh

masyarakat guna mengatur kehidupan dan tingkah laku sehari-hari, agar hidup ini terasa aman dan juga menyenangkan.

Menurut (Sudarmi & Indriyanto, 2009:172) norma juga merupakan peraturan sosial yang mana menyangkut perilaku-perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosialnya .

- a) Mekanisme Dalam Penyaluran BLT-DD
- b) Membentuk relawan Desa atau gugus tugas COVID-19
- c) Melakukan Pendataan yang tergolong kedalam kriteria penerima BLT-DD
- d) Melakukan pengawasan terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Toni Kusnadi selaku Kepala Desa Semelinang Darat beliau mengatakan :

*“Dasar hukum dari penyaluran BLT-DD ini yaitu seperti yang ada di peraturan menteri, dan juga di perkuat oleh peraturan bupati. Kalau mekanismenya menurut aturan yang telah ada dan mengikuti kriteria yang mana salah satunya orang yang miskin atau yang terdampak COVID-19 ini. Kemudian untuk relawan desa, khususnya desa semelinang darat ini sendiri itu awalnya mempunyai relawan dan sudah di bentuk. Tetapi dengan berjalannya bantuan langsung tunai dana desa ini relawan tersebut tidak begitu berfungsi, maka dari itu saya menugaskan kepada RT/RW untuk melakukan pendataan sebagai pengganti relawan Desa atau gugus COVID-19 sampailah saat sekarang ini, dan juga pendataannya itu berdasarkan laporan dari masyarakat dan didata langsung oleh RT/RW. Merekalah yang tau siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Kriterianya adalah orang yang terdampak COVID-19 salah satunya mungkin yang mana selama ini masyarakat yang berjualan di kantin sekolah, dan karena adanya pandemi ini tentu sekolah libur dan juga tidak bisa berjualan seperti biasa, itulah salah satu contohnya.”* (Kantor Desa Semelinang Darat 13 Februari 2022 Pukul 09:15 WIB).



Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum penyaluran Bantuang Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) itu memang sudah ada tetapi diperkuat lagi dengan peraturan bupati dan juga mengikuti aturan yang telah ada seperti mengikuti kriteria yang telah di tentukan. Tetapi masih ada mekanismenya yang tidak berjalan, seperti membentuk relawan desa yang mana di desa Semelinang Darat ini tidak menggunakan relawan desa. Sementara di buku panduan pendataan itu menggunakan relawan desa.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak Gusni Syahputra selaku Kasi Kesra Desa Semelinang Darat beliau mengatakan :

*“Peraturan atau dasar hukum penyaluran BLT-DD ini sudah ada dan masing masing desa pasti sudah tau dengan dasar hukum tersebut, dan juga mekanismenya sudah di tuliskan dalam aturan tersebut. Kalau pembentukan relawan covid itu sudah dibentuk dari awal, tetapi untuk sekarang relawan tidak berfungsi dan telah digantikan oleh RT/RW, dan sampailah pada saat ini merekalah yang melakukan pendataan,karena merekalah yang tau mana warga sekitarnya yang layak menerima, dan setelah di data oleh RT/RW, setelah mereka mendapatkan data dari warga ,data tersebut di berikan kepada saya. Setelah itu barulah saya saring lagi dan di input.Setelah itu barulah di sampaikan ke kabupaten, kurang lebih nya seperti itulah.”(kediaman Kasi Kesra Di Desa Semelinang Darat 14 Februari 2022 Pukul 10:30).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masing-masing desa pasti sudah tau dengan adanya peraturan atau dasar hukum terkait penyaluran bantuan langsung tunai dana desa tersebut. Tetapi kurangnya berjalan mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai dana desa ini. Dikarenakan relawannya tidak berfungsi dan sampailah pada saat sekarang ini untuk proses pendataan itu di gantikan oleh RT/RW.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak Mahyudin selaku RT 16 Desa Semelinang Darat beliau mengatakan :

*“Untuk dasar hukum saya tidak begitu mengetahui, yang jelas pasti sudah ada peraturan nya masing-masing, dan relawan covid di desa semelinang darat itu saya sendiri melakukan pendataan ke warga atau masyarakat. Pendataan juga sudah tercantum harus sesuai dengan kriteria yang telah di tentukan.”* (kediaman bapak RT Di sungai kunyit Desa Semelinang Darat 15 Februari 2022 pukul 09:10 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peraturannya masing-masing itu sudah ada dan juga tidak menggunakan relawan COVID-19, karena RT/RW yang melakukan pendataan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak Darpius selaku RT 15 Desa Semelinang Darat beliau mengatakan :

*“Yaa benar, dasar hukum BLT-DD ini sudah ada di tuangkan di dalam peraturan menteri. Terkait dengan mekanisme dalam penyaluran BLT-DD ini juga sudah ada mekanismenya, saya sekedar mengetahui saja. saya memfokuskan kriteria penerima saja siapa saja yang berhak menerima bantuan ini, dan bagaimana kriteria masyarakat yang menerima, karena yang mendata ini saya ditugaskan oleh Kepala Desa sebagai mendata masyarakat, setelah itu barulah di serahkan langsung ke Kasi Kesra kepada pak Gusni Syahputra.”* (kediaman bapak RT Darpius Di Simpang Pandan Air Semelinang Darat 16 Februari 2022 pukul 20:10 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum dari BLT-DD sudah dituangkan dalam peraturan menteri dan sudah ada mekanismenya dan memfokuskan kriteria penerima, dan siapa saja yang berhak menerima bantuan ini. Karena kepala desa menugaskan langsung kepada RT/RW untuk pendataan setelah itu baru di serahkan kepada kasi kesra.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak Karini selaku RW 05 Desa Semelinang Darat beliau mengatakan :

*“Saya tidak begitu memahami tentang dasar hukum penyaluran bantuan langsung tunai ini, Tetapi saya tahu bahwasanya dasar hukum tersebut ada dan mekanismenya ada dalam penyaluran tersebut. Relawan covid di desa*

*semelinang darat itu di gantikan oleh RT/RW yang mana saya sendiri sebagai RW.Saya yang melakukan pendataan sesuai dengan kriteria yang telah di tentukan.”(kediaman bapak Karini selaku RW 05 di Simpang Pandan Air Desa Semelinang Darat 17 Februari 2022 pukul 10:05 WIB).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak yang tidak memahami tentang dasar hukum penyaluran bantuan langsung tunai tersebut, tetapi sekedar mengetahui saja dan juga relawan COVID-19 di desa Semelinang Darat sendiri digantikan oleh RT/RW.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan ibu Elsi Retasami selaku Masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) beliau mengatakan :

*“Kalau untuk bantuan langsung tunai dana desa ini saya cukup mengetahui, karena saya sendiri sebagai penerima bantuan tersebut. Syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut yang saya ketahui yang pastinya harus menyediakan KTP dan juga masyarakat yang benar benar berdomisili dari desa ini. Kemudian tidak mendapatkan bantuan lain selain dari BLT-DD seperti contohnya PKH, BPNT dan bantuan lain nya. Kalau masalah mekanisme saya kurang mengetahui, dan masalah pendataan yang dilakukan oleh RT/RW itu menurut saya sendiri sudah tepat sasaran dan sudah sesuai dengan kriteria yang telah di tentukan.” (kediaman ibuk Elsi Retasami Di JL.Pembangunan Desa Semelinang Darat 17 Februari 2022 pukul 14:00 WIB).*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat cukup mengetahui bantuan ini dan juga syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut harus mempunyai KTP dan juga masyarakat yang benar benar berdomisili di desa tersebut, tidak terdaftar pada bantuan lain seperti PKH, BPNT dan bantuan lainnya. Respon masyarakat penerima BLT-DD terhadap pemerintah melakukan pendataan sudah baik.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan ibu Susanti selaku masyarakat yang dikategorikan tidak mampu tetapi tidak mendapatkan manfaat (BLT-DD) beliau mengatakan :

*“Saya tidak mengetahui apa apa tentang bantuan ini, dan juga syarat-syarat untuk mendapatkannya saya juga tidak tahu. Karena saya tidak mendapatkan bantuan tersebut jadi saya tidak mengetahui bagaimana pendataan yang dilakukan oleh pemerintah desa.”*(kediaman ibuk Susanti di Pandan Air Desa Semelinang Darat 17 Februari 2022 pukul 16:10 WIB).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua masyarakat mengetahui tentang program bantuan langsung tunai dana desa ini. Hanya saja masyarakat yang menerima BLT-DD yang mengetahui program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Relawan Desa COVID-19 Desa Semelinang Darat, yang mengatakan bahwa:

*“Setelah kepala desa Semelinang Darat menerbitkan SK penunjukan Relawan Desa COVID- 19 sebagai tim pendata bantuan kangsung tunai dana desa, kami segera melakukan pendataan di tingkat RT/RW atau konsultasi dengan Kepala Dusun. Akan tetapi setelah pendataan selesai, memang kami kurang aktif tetapi karena wewenang penyerahan bantuan ini memang diserahkan kepada RT/RW setempat karena mereka yang betul-betul memahami keadaan lapangan (hasil wawancara dengan Andi Agung di Kantor Desa pada tanggal 12 Februari 2022 pukul 10.00 Wib)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa Pembentukan relawan Desa COVID-19 merupakan Langkah yang diambil oleh Kepala Desa Semelinang Darat agar Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bisa diterima oleh masyarakat dengan cepat dan tepat. Pemerintah Desa Semelinang Darat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Semelinang Darat Nomor 14 Tahun 2020 dan mengeluarkan Surat Keterangan pembentukan Relawan Desa

COVID-19 dan dengan segera melaksanakan proses laporan pelaksanaan pendataan kepada calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa agar masyarakat Desa Semelinang Darat dapat menjalankan roda perekonomiannya ditengah situasi pandemic COVID-19.

Berdasarkan hasil Observasi peneliti dilapangan, dapat disimpulkan bahwa dari indikator norma ada mekanisme yang tidak dijalankan oleh pemerintah desa seperti tidak adanya relawan desa untuk melakukan pendataan kepada masyarakat, namun pemerintahan desa menggantikan dengan RT/RW untuk melakukan pendataan tersebut, karena yang lebih tauarganya itu adalah RT/RW tersebut. Kurangnya komunikasi ataupun informasi tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang tersebar dikalangan masyarakat sehingga sebagian masyarakat tidak mengetahui tentang adanya bantuan langsung tunia dana desa begitu juga dengan mekanismenya, hal ini bisa mengakibatkan adanya penyimpangan data yang dilakukan RT/RW tersebut.

### **5.2.2. Indikator Individu**

Individu adalah aparatur sipil negara atau suatu birokrasi untuk melayani masyarakat dalam segala kondisi. Peran Individu sangatlah mempengaruhi di dalam suatu masyarakat, karena individu berperan sebagai makhluk sosial dan juga sekaligus individualis untuk menciptakan suatu tujuan di dalam suatu kehidupan.

Menurut levinson dalam sukanto (2009:213) individu adalah seseorang yang hidup dalam kehidupan masyarakat atau organisasi.

Menurut Mad Damuri (2017) individu adalah suatu sifat atau watak kepribadian yang khas dari seseorang.

Menurut Nur Hanifah (2019), menjelaskan individu adalah bahwasanya setiap orang mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan serta kemampuan yang berbeda satu sama lainnya.

- a) Sikap pemerintah desa dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)
- b) kinerja tim relawan desa atau gugus COVID-19 dalam Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)
- c) Manfaat yang diharapkan dengan adanya penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Dalam wawancara kali ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Toni Kusnadi selaku Kepala Desa Semelinang Darat beliau mengatakan :

*“ Disini kalau masalah program yang dilakukan itu banyak, Misalkan ada yang melalui bansos, pkh, dan ada yang dari kantor pos langsung dan juga masih banyak yang lainnya. Kinerja pemerintah desa disini khususnya desa saya alhamdulillah pemerintah desa sangat bersemangat dalam menjalankan tugasnya dalam penyaluran BLT-DD ini, dan juga dalam penyaluran BLT-DD ini pasti juga ada hambatannya, yaitu seperti banyaknya ditemukan masyarakat miskin yang baru, maksudnya masyarakat yang bisa dibilang berkecukupan juga ikut tertarik dalam mendapatkan bantuan ini, karna itu juga kami pemerintah desa perlu hati hati dalam memverifikasi data untuk penerima bantuan ini. Hal lainnya lagi seperti terkadang masalah pencairan dana, kadang cairnya tepat waktu dan terkadang tidak sesuai dengan waktu yang di tetapkan kalau keberhasilannya adanya komunikasi yang cukup baik antara RT/RW dalam menyampaikan informasi tentang pendataan calon penerima BLT-DD ini, dan untuk tepat sasaran atau tidak nya insyallah kami di desa semelinang darat ini sebelum melakukan pendataan kami mengadakan musyawarah desa khusus BLT-DD. Kami tetapkan melalui musyawarah tersesbut.”*(Kantor Desa Semelinang Darat 13 Februari 2022 pukul 09:30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program yang dilakukan pemerintah desa itu ada banyak. Misalkan melalui bansos, PKH, atau bantuan lainnya. Dan juga pemerintah desa sangat bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Tetapi masih ada hambatan masih banyak nya masyarakat yang mampu justru tertarik dalam mendapatkan bantuan tersebut. Pemerintah desa harus lebih dalam lagi memverifikasi data sehingga bantuan tersebut tidak salah sasaran. Dan juga masih adanya permasalahan di pencairan dana. Kadang tepat waktu dan terkadang tidak sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak Gusni Syahputra selaku Kasi Kesra Desa Semelinang Darat beliau mengatakan :

*”Ya untuk program yang dilakukan itu bisa dikatakan lebih dari satu. Contohnya ada bantuan sosial tunai, pkh, dan banyak lagi lainnya. Kinerja pemerintah desa disini atau pun RT/RW sebagai pendata, cukup bersemangat dan insyallah berjalan dengan lancar. Ya saya sebagai pemerintah desa tentunya mengharapkan dengan adanya bantuan ini masyarakat yang terkena dampak dari pandemic COVID-19 ini semoga cukup terbantu ekonominya dengan adanya bantuan ini. untuk hambatan masih adanya keterlambatan dalam pencairan dana dan juga masyarakat yang menerima bantuan tidak memiliki nomor induk kependudukan. Untuk keberhasilannya ya seperti adanya komunikasi yang baik antara RT/RW di dalam proses pendataan. Menurut saya untuk masyarakat yang menerima itu sudah sesuai, karena yang menerima sudah sesuai dengan kriteria dan tidak terdata dalam bantuan sosial lainnya.”* (kediaman Kasi Kesra di Desa Semelinang Darat 14 Februari 2022 Pukul 10:35 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program yang dilakukan pemerintah desa lebih dari satu. Dengan adanya bantuan langsung tunai dana desa ini semoga perekonomian masyarakat di masa pandemic COVID-19 cukup terbantu. Dan hambatannya masih banyak masyarakat atau calon penerima BLT-DD yang belum memiliki KK.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak Mahyudin selaku RT 16 Desa Semelinang Darat beliau mengatakan :

*”Kurang lebih saya mengetahui, untuk program yang telah dilakukan yaitu seperti bantuan bantuan lainnya misalkan pkh, bantuan sosial tunai, dan banyak lagi lain nya dan juga kalau bicara tentang kinerja pemerintah desa maupun relawan desa Alhamdulillah sudah bisa di katakan baik, dari segi pendataan atau hal lainnya mengenai bantuan langsung tunai ini dan juga saya sendiri mengharapkan dengan adanya BLT-DD ini cukup membantu masyarakat dan juga sudah sesuai dengan sasarannya.”* (kediaman bapak RT di Sungai Kunit Desa Semelinang Darat 15 Februari 2022 pukul 09:15 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program ini sudah berjalan dengan baik. Mulai dari segi pendataan atau hal lain nyamenenai bantuan langsung tunai dana desa. Dan juga bisa membantu masyarakat.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak Darpius selaku RT 15 Desa Semelinang Darat beliau mengatakan :

*“Programnya lumayan banyak, dan untuk kinerja pemerintah desa sudah bisa dikatakan baik, karena kami sebagai pemerintah desa selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Harapan saya semoga masyarakat begitu terbantu dengan adanya bantuan ini. Hal-hal yang mempengaruhi keberhasilannya yaitu kami pemerintah desa selalu kompak dalam memberikan informasi mengenai BLT-DD ini kepada masyarakat, untuk hambatan nya terkadang terkendala di pencairan dana saja, dan untuk tepat sasaran menurut saya sudah tepat sasaran.”* (kediaman bapak RT Darpius Di Simpang Pandan Air Semelinang Darat 16 Februari 2022 pukul 20:15 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya kinerja pemerintah desa sudah bisa dikatakan baik. Harapan kepada masyarakat semoga dengan adanya bantuan ini masyarakat cukup terbantu. Hal yang mempengaruhi keberhasilan yaitu pemerintah desa selalu kompak dalam memberikan informasi mengenai BLT-DD kepada masyarakat, tetapi masih ada hambatan yang mana terkadang terkendala di pencairan dana.



Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak Karini selaku RW 05 Desa Semelinang Darat beliau mengatakan :

*“Ya tentu saja sangat banyak program-program yang telah dilakukan. Masalah kinerja pemerintah desa saya sendiri dan rekan rekan, insyallah melakukan pendataan itu sudah sebaik mungkin. Harapan saya dengan adanya bantuan ini semoga masyarakat yang menerima cukup terbantu perekonomiannya. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan adanya kerja sama yang baik, dan hambatannya masih banyaknya masyarakat yang terbilang mampu malah mereka yang antusias mendapatkan bantuan ini dan untuk tepat tidaknya sasaran BLT-DD ini tentu saja sudah tepat sasaran.”* (kediaman bapak Karini selaku RW 05 Di Simpang Pandan Air Desa Semelinang Darat 17 Februari 2022 pukul 10:10 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan pemerintah desa melakukan pendataan sudah sebaik mungkin. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu adanya kerja sama yang baik. Sementara hambatannya adalah masih banyaknya masyarakat yang terbilang mampu malah mereka antusias untuk mendapatkan bantuan ini.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan ibu Ratnawilis selaku Masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) beliau mengatakan :

*“Peran pemerintah desa dalam menyalurkan BLT-DD ini cukup baik, Ya yang saya ketahui mereka melakukan pendataan itu sudah sesuai dengan mekanisme yang telah ada, ya tentu saja dengan adanya bantuan ini sangat dapat mengatasi masalah perekonomian di masa seperti sekarang ini. Saya sendiri sebagai penerima manfaat BLT-DD ini dengan adanya bantuan ini Alhamdulillah lumayan terbantu.”*(kediaman ibuk Ratnawilis di JL.Pembangunan Desa Semelinang Darat 17 Februari 2022 pukul 16:15 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa dalam menyalurkan BLT-DD cukup baik. Respon masyarakat cukup baik

dengan adanya bantuan ini. Dan juga dapat membantu mengatasi perekonomian dimasa pandemic COVID-19 ini.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan ibu Susanti selaku masyarakat yang dikategorikan tidak mampu tetapi tidak mendapatkan manfaat (BLT-DD) beliau mengatakan :

*“Saya tidak mendapatkan bantuan tersebut dan juga saya tidak tau bagaimana peran pemerintah dalam melaksanakan tugasnya atau hal lain nya. Ya dengan adanya bantuan tersebut tentunya sangat membantu masyarakat di bidang perekonomian.”*(kediaman ibuk Susanti di Pandan Air Desa Semelinang Darat 17 Februari 2022 pukul 16:15 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan masyarakat belum mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya. Karena tidak semua masyarakat mendapatkan BLT-DD ini. Hanya masyarakat yang menerima saja mengetahui bagaimana proses dan juga peran yang dijalankan pemerintah desa.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan selaku Relawan Desa COVID-19 Desa Semelinang Darat, yang mengatakan bahwa:

*“Relawan Desa COVID-19 Desa Semelinang Darat melakukan verifikasi, validasi, dan tabulasi data calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kemudian ditetapkan dalam Musdesus, untuk penandatanganan daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa oleh kepala desa lalu kami segera mempublikasikan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di tempat umum yang strategis agar masyarakat dapat mengetahuinya kemudian pengesahan diwakilkan oleh camat Peranap, kemudian baru kita serahkan ke RT/RW”. (hasil wawancara dengan Andi Agung di Kantor Desa pada tanggal 12 Februari 2022 pukul 10.00 Wib)*

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan dapat disimpulkan bahwa relawan Desa COVID-19 Desa Semelinang Darat memiliki andil yang cukup besar dalam mendata calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Relawan Desa Covid juga melakukan verifikasi, validasi, dan tabulasi data calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kemudian ditetapkan dalam Musdesus dan penandatanganan daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilakukan oleh kepala desa dan selanjutnya publikasi calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di tempat umum yang strategis agar masyarakat dapat mengetahuinya terakhir pengesahan oleh camat Peranap.

Lebih lanjut wawancara peneliti dengan selaku Relawan Desa COVID-19 Desa Semelinang Darat, yang mengatakan bahwa:

*“Dalam rangka menentukan calon penerima BLT dana desa yang tepat, kami harus mengikuti prosedur yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Salah satu syarat penerima BLT dana desa adalah calon penerima bukanlah peserta program keluarga harapan (PKH). Permasalahannya adalah terkadang pemerintah desa tidak mendeteksi masyarakat yang sudah menerima PKH dan tidak mengakuinya, hal tersebut kembali ke masyarakat, karena sebelumnya kami juga telah mensosialisasikan syarat penerima program BLT dana desa. Jadi kembali lagi ke masyarakat masing-masing, apalagi ditengah pandemi ini kita harus saling membantu satu sama lain”. (hasil wawancara dengan Andi Agung di Kantor Desa pada tanggal 12 Februari 2022 pukul 10.15 Wib)*

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari relawan di desa COVID-19, calon penerima BLT Dana Desa dinyatakan sebagai keluarga miskin yang tercatat dalam data kesejahteraan terpadu, bisa dilihat ada. Kriterianya adalah sebagai berikut: tidak menerima dukungan dari PKH/BPNT/pemilik kartu prakerja. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak cukup siap secara finansial untuk bertahan hidup selama 3 bulan ke depan); Tim pendata perlu memastikan bahwa kelompok rentan seperti perempuan, lansia, dan keluarga miskin yang dipimpin oleh penyandang disabilitas terdaftar sebagai calon Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (KPM) Dana Desa.

Berdasarkan hasil Observasi peneliti di lapangan, dapat disimpulkan dari indikator dimensi individu yaitu ada banyak program yang di di lakukan pemerintah desa selain dari BLT-DD dan juga terdapat hambatan yang mana masih banyak nya masyarakat yang mampu yang ikut tertarik dalam penyaluran BLT-DD ini. Sehingga banyak masyarakat yang dikategorikan kurang mampu justru tidak mendapatkan BLT-DD tersebut. Pemerintah desa perlu berhati hati dalam memverifikasi data sehingga BLT-DD ini tidak jatuh ke tangan org yang salah atau tidak tepat sasaran. Masih terdapat kendala didalam pencairan dana kadang tepat waktu dan terkadang tidak sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan.

### **5.2.3. Struktur Sosial Masyarakat**

Struktur Sosial Masyarakat adalah suatu pola hubungan sosial antara manusia atau kelompok dalam suatu masyarakat di kehidupan sehari-hari, sebab masyarakat perlu di kelompokkan berdasarkan peran penting yaitu hak dan kewajiban yang mana saling melengkapi satu sama lain sebagai pengawas sosial dan identitas kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan terhadap masyarakat perubahan struktur sosial kemasyarakatan yang merindukan kembali kearifan lokal sebagai identitas masyarakat. Hal ini tentunya tidak lepas dari modernisasi pada masyarakat memunculkan tendesi-tendesi proses sosial dalam struktur masyarakat kekinian. Orang tidak lagi tahu atau juga memiliki dasar rasionalitas dan juga moralitas jelas dalam berpikir, bersikap, dan juga bertindak menyebabkan terjadinya fragmentasi dalam masyarakat.

Menurut Levinson dalam Sukanto (2009:213) Struktur Sosial Masyarakat membentuk kelompok-kelompok sosial berdasarkan kesamaan ciri, minat, dan karakteristiknya.

Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi (Dalam Soerjono Soekanto, 2005) struktur sosial masyarakat adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial (norma-norma sosial), lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial.

Menurut Soerjono Soekanto (1959;2005) struktur sosial masyarakat merupakan jaringan unsur-unsur sosial pokok, yang mana meliputi kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, strata sosial, dan juga kekuasaan dan wewenang.

Menurut Abdul Syani (Dalam Basrowri, 1969;2005) struktur sosial masyarakat adalah suatu tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang merupakan jaringan dari unsur-unsur sosial yang pokok.

- a) Masyarakat yang kehilangan mata pencaharian di tengah wabah COVID-19
- b) Masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan PKH, BPNT, atau pemilik kartu pekerja
- c) Masyarakat yang mempunyai anggota yang rentan sakit menahun

Dalam wawancara kali ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Toni Kusnadi selaku Kepala Desa Semelinang Darat beliau mengatakan :

*“Upaya pemerintah desa itulah salah satunya dengan adanya bantuan tersebut bisa mungkin mengurangi beban atau biaya rumah tangga masyarakat yang terdampak dimasa pandemi ini dan juga solusi dari pemerintah ini sendiri terhadap masyarakat yang layak menerima tetapi*

*dia tidak menerima bantuan ini yaitu salah satunya kan tidak mutlak dari BLT-DD saja, jadi kami mengusulkan ke kabupaten, ke provinsi, Alhamdulillah terkadang ada keluar yang baru. Namanya ada di bantuan lain, tetapi tidak kami masukan lagi di BLT-DD, karena BLT-DD ini penyaringan paling akhir, ya masyarakat sangat terbantu sekali, dan juga solusi dari kami untuk masyarakat yang terkena sakit menahun yaitu menegaskan kepada bidan bidan desa, kalau memang ada masyarakat yang rentan ataupun gizi buruk pemerintah desa langsung gerakan, karena untuk itu sudah ada anggaran dari pemerintah desa itu untuk stunting. Jadi itulah upaya dari kami, karena memang ada kader stunting khusus desa semelinang darat ini dan sudah di SK kan.” (Kantor Desa Semelinang Darat 13 Februari 2022 pukul 09:40 WIB).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa solusi dari pemerintah desa terhadap masyarakat yang tidak mendapatkan BLT-DD adalah mengusulkan ke bantuan lain. Dan juga untuk masyarakat yang rentan sakit menahun, pemerintah desa menggerakan bidan bidan desa. Karena untuk itu sudah ada anggarannya.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak Gusni Syahputra selaku Kasi Kesra Desa Semelinang Darat beliau mengatakan :

*“Upaya dari pemerintah desa sendiri ya bisa dikatakan misalnya mengadakan sosialisasi tentang protocol kesehatan dalam melawan COVID-19 ini, dan untuk solusi bagi masyarakat yang tidak mendapatkan kami biasanya kami sarankan ke bantuan lain dari dana desa atau bansos. Jadi namanya kami masukin ke bansos misalkan, terkadang ada yang keluar ada yang tidak. Bisa dengan mengarahkan masyarakat tersebut agar bisa mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa tersebut. Untuk masyarakat mempunyai rentan sakit disini desa sudah menyiapkan bidan di desa.” (kediaman Kasi Kesra Di Desa Semelinang Darat 14 Februari 2022 Pukul 10:40 WIB).*

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk masyarakat yang tidak mendapatkan BLT-DD, pemerintah desa menyarankan ke bantuan lain dari dana desa ataupun bansos. Tetapi terkadang ada yang keluar dan masih ada yang tidak keluar namanya.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak Mahyudin selaku RT 16 Desa Semelinang Darat beliau mengatakan :

*“Ya upaya pemerintah sendiri melakukan program seperti BLT-DD ini untuk meringankan ekonomi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian di masa pandemic ini. Untuk solusi pemerintah desa bagi masyarakat yang tidak menerima BLT-DD sementara layak menerima kami sebagai pendata menyaraankan coba daftar pada bantuan lain selain BLT-DD, bisa jadi nama nya keluar.”* (kediaman bapak RT Di sungai kunyit Desa Semelinang Darat 15 Februari 2022 pukul 09:30 WIB).

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan upaya pemerintah dengan melakukan program BLT-DD ini untuk meringankan ekonomi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak Darpius selaku RT 15 Desa Semelinang Darat beliau mengatakan :

*“Upaya pemerintah desa yaitu dengan menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa ini kepada masyarakat dengan tujuan meringankan beban atau perekonomian masyarakat di masa pandemic ini insyallah dengan adanya bantuan tersebut masyarakat cukup terbantu. Kami juga mengusulkan nama yang tidak menerima ke kabupaten, bisa jadi mendapatkan bantuan lain selain BLT-DD, dan juga untuk masyarakat yang rentan sakit kami juga sudah menyediakan tim medis di desa.”* (kediaman bapak RT Darpius Di Simpang Pandan Air Semelinang Darat 16 Januari 2022 pukul 20:25 WIB).

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan dengan adanya BLT-DD tersebut, masyarakat cukup terbantu. Dan untuk masyarakat yang rentan sakit menahun pemerintah desa telah menyediakan tim medis di desa.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak Karini selaku RW 05 Desa Semelinang Darat beliau mengatakan :

*“Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak COVID-19, dan juga masyarakat senang dengan adanya BTL-DD ini karena sangat membantu masyarakat yang kehilangan mata pencarian. Solusi pemerintah desa yaitu suruh masyarakat yang tidak menerima BLT-DD*

*ini mengurus syarat untuk mendapatkan bantuan ini maupun bantuan lainnya. Bisa jadi namanya keluar, dan juga untuk masyarakat yang rentan penyakit menahun itu sudah ada di sediakan bidan-bidan khusus desa untuk masyarakat rentan sakit tersebut.”*(kediaman bapak Karini selaku RW 05 Di Simpang Pandan Air Desa Semelinang Darat 17 Februari 2022 pukul 10:15 WIB).

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat terdampak COVID-19. Dan juga solusi pemerintah desa terhadap masyarakat yang tidak menerima BLT-DD yaitu menyuruh masyarakat mengurus syarat bantuan lain. Bisa jadi namanya keluar di bantuan lain.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan ibu Elsi Retasami selaku Masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) beliau mengatakan :

*“Kalau menurut saya masyarakat yang kehilangan mata pencaharian itu sangat berpengaruh kepada kehidupan sehari-hari, dan juga masyarakat senang dengan adanya bantuan ini juga mengurangi beban perekonomian keluarga. Kalau menurut saya bantuan ini sudah tepat sasaran dan untuk masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat pandemic ini seperti saya sendiri pengurangan tenaga kerja di tempat saya bekerja sehingga saya di rumahkan dan harapan saya kedepannya selama masa pandemi ini terus menerus ada semoga BLT-DD ini tetap berjalan dengan tujuan meringankan perekonomian masyarakat.”* (kediaman ibuk Elsi Retasami Di JL.Pembangunan Desa Semelinang Darat 17 Februari 2022 pukul 14:10 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat sangat senang dengan adanya bantuan ini. Dan juga dapat mengurangi beban perekonomian keluarga. Dari hasil pernyataan informan bantuan ini sudah tepat sasaran dengan tujuan yang telah ditetapkan.



Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan ibu Rukmini selaku masyarakat yang dikategorikan tidak mampu tetapi tidak mendapatkan manfaat (BLT-DD) beliau mengatakan :

*“Menurut saya bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian di tengah wabah ini sangat memprihatinkan, karena sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat di masa sekarang ini dan kalau bicara mengenai tepat sasaran atau tidaknya menurut saya belum tepat sasaran. Karena masih banyak nya masyarakat yang sudah mampu tetapi mendapatkan bantuan ini. Saya sendiri sama sekali tidak mendapat bantuan PKH/BPNT apapun jenis bantuan lainnya. Sementara saya juga merasakan kesulitan ekonomi akibat adanya pandemi ini. Dan juga untuk pemerintah desa saran saya lebih efektiflah dalam mendata dan juga memperhatikan terhadap masyarakat mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun. Karena saya juga kehilangan mata pencaharian akibat pandemic COVID-19 mempunyai anggota keluarga yang sakit bertahun tahun tetapi tidak ada partisipasi pemerintah desa terhadap keluarga saya yang rentan sakit menahun tersebut. harapan saya kedepannya semoga pemerintah desa bisa mendata dengan baik mana yang benar benar berhak menerima dan saya berharap saya mendapatkan juga bantuan BLT-DD ini karena saya juga kesulitan ekonomi di masa pandemic ini.”* (Kediaman ibu Rukmini Di Pandan Air Desa Semelinang Darat 18 Februari 2022 pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa masyarakat yang kehilangan mata pencaharian di tengah wabah ini sangat memprihatinkan. Dan untuk penyaluran belum tepat sasaran. Karena masih banyak masyarakat yang mampu mendapatkan bantuan tersebut. Dan juga masih kurang efektif pemerintah desa terhadap proses pendataan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan selaku Relawan Desa COVID-19 Desa Semelinang Darat, yang mengatakan bahwa:

*”Pemerintah Desa Bersama Relawan Desa COVID-19 Desa Semelinang Darat menyebarluaskan kriteria dan daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat- tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat”.* (hasil wawancara dengan Rika Yulianti di Kantor Desa pada tanggal 12 Februari 2022 pukul 13.10 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai daftar calon penerima dan kriteria yang telah di rundingkan di musyawarah desa selanjutnya akan disebarluaskan oleh Pemerintah Desa Semelinang Darat dan Relawan Desa COVID-19 Desa Semelinang Darat kepada masyarakat di papan informasi yang ada di setiap tempat yang dianggap strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat agar kiranya masyarakat yang tinggal dipelosok juga dapat mengetahui informasi penerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Peneliti selanjutnya mewawancarai Relawan Desa COVID-19 Desa Semelinang Darat untuk mengetahui hal tersebut, beliau mengatakan :

*“Dalam system seperti ini tentunya juga bisa salah apalagi manusia, dalam hal adanya aduan bahwa ada masyarakat yang sebenarnya tidak layak menerima dan mereka menerima itu hanya unsur human error saja atau ada miskomunikasi dengan masyarakat, saya bisa memastikan bahwa tidak ada unsur nepotisme didalamnya”. (hasil wawancara dengan Fahrul di Kantor Desa pada tanggal 13 Februari 2022 pukul 11.15 Wib)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa ketepatan menentukan pilihan Relawan Desa COVID-19 Desa Semelinang Darat sudah bekerja sesuai dengan prosedur, mengenai adanya dugaan nepotisme dalam penentuan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa telah di bantah oleh Relawan Desa COVID-19 Desa Semelinang Darat dengan tegas dan juga berdasarkan hasil data sekunder dilapangan menyatakan demikian.

Berdasarkan hasil Observasi peneliti di lapangan bahwasanya dapat disimpulkan dari indikator dimensi struktur sosial masyarakat yaitu dengan adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut untuk meringankan ekonomi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian di masa pandemi COVID-19.

masyarakat cukup terbantu dengan adanya program BLT-DD ini, Tetapi belum tepat sasaran. Karena masih banyak masyarakat yang mampu mendapatkan bantuan tersebut. Dan juga masih kurang efektif pemerintah dalam melakukan proses pendataan. Karena tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Masih adanya masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan PKH/BPNT maupun jenis bantuan lainnya, dan kehilangan mata pencaharian di masa pandemic ini, kemudian mempunyai keluarga rentan sakit menahun justru tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Peranan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan daerah termasuk dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Peran pemerintah desa sebagai regulator adalah menyiapkan arah penyeimbang bagi perkembangan regulasi. Sebagai regulator, pemerintah memberikan landasan kepada masyarakat sebagai sarana untuk mengatur segala kegiatan. Namun pada kenyataannya peran pemerintah Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dinilai kurang partisipatif karena belum menyelesaikan wewenangnya secara benar, masih banyak permasalahan terkait dengan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa ini salah satunya pendataan masyarakat penerima bantuan yang tidak tepat sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian baik wawancara dan observasi peneliti dilapangan, dapat disimpulkan bahwa dari indikator norma ada mekanisme yang tidak dijalankan oleh pemerintah desa seperti tidak adanya relawan desa untuk melakukan pendataan kepada masyarakat, namun pemerintahan desa

menggantikan dengan RT/RW untuk melakukan pendataan tersebut, karena yang lebih tau warganya itu adalah RT/RW tersebut. Kurangnya komunikasi ataupun informasi tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang tersebar dikalangan masyarakat sehingga sebagian masyarakat tidak mengetahui tentang adanya bantuan langsung tunia dana desa begitu juga dengan mekanismenya, hal ini bisa mengakibatkan adanya penyimpangan data yang dilakukan RT/RW tersebut.

Indikator dimensi individu yaitu ada banyak program yang di di lakukan pemerintah desa selain dari BLT-DD dan juga terdapat hambatan yang mana masih banyak nya masyarakat yang mampu yang ikut tertarik dalam penyaluran BLT-DD ini. Sehingga banyak masyarakat yang dikategorikan kurang mampu justru tidak mendapatkan BLT-DD tersebut. Pemerintah desa perlu berhati hati dalam memverifikasi data sehingga BLT-DD ini tidak jatuh ke tangan org yang salah atau tidak tepat sasaran. Masih terdapat kendala didalam pencairan dana kadang tepat waktu dan terkadang tidak sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan.

Indikator dimensi struktur sosial masyarakat yaitu dengan adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut untuk meringankan ekonomi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian di masa pandemi COVID-19. masyarakat cukup terbantu dengan adanya program BLT-DD ini, Tetapi belum tepat sasaran. Karena masih banyak masyarakat yang mampu mendapatkan bantuan tersebut. Dan juga masih kurang efektif pemerintah dalam melakukan proses pendataan. Karena tidak sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan. Masih adanya

masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan PKH/BPNT maupun jenis bantuan lainnya, dan kehilangan mata pencaharian di masa pandemic ini, kemudian mempunyai keluarga rentan sakit menahun justru tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Kesimpulan secara keseluruhan terkait dengan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari pendataan yang tidak dilakukan secara efektif karena masih banyak masyarakat yang dinilai mampu turut serta mendaftar sebagai calon penerima bantuan justru masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan secara kriteria yang tidak mendapatkan bantuan.

### **5.3. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu**

Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di desa semelinang darat menemui beberapa hambatan dalam proses pelaksanaan program nya, adapun beberapa hambatan tersebut antara lain:

1. Masih terdapat kendala pada proses penyaluran BLT-DD, sehingga penyaluran BLT-DD tersebut tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, karena pemerintah kabupaten yang lambat dalam melakukan verifikasi data daftar penerima yang ditetapkan desa, sehingga pemerintah desa belum memulai proses penyaluran BLT-DD kerana menunggu hasil

dari pemerintah kabupaten. Hasil wawancara dengan bapak Toni Kusnadi selaku Kepala desa, Tanggal 13 Februari 2022, Beliau mengatakan:

*“Masih seringnya terkendala pada proses penyaluran BLT-DD karena menunggu data hasil dari pemerintah kabupaten, sehingga proses penyaluran BLT-DD tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan ”.*

2. Salah satu dokumen persyaratan untuk menjadi penerima manfaat BLT-Dana Desa yaitu memiliki Nomor induk kependudukan (NIK). Walaupun bagi masyarakat miskin di desa yang belum memiliki NIK tetap menjadi calon penerima manfaat, pemerintah desa harus tetap berupaya lebih untuk mengarahkan warga tersebut untuk membuat NIK ke kantor Disdukcapil. Sehingga hal tersebut juga termasuk hal yang menghambat penyaluran BLT. Yang mana Hasil wawancara dengan bapak Gusni Syahputra Selaku kasi kesra Tanggal 14 Februari 2022, Beliau mengatakan :

*“Pada saat melakukan proses pendataan bantuan langsung tunai dana desa di desa semelinang darat masih adanya ditemukan masyarakat yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) tetap menerima bantuan langsung tunai dana desa, tetapi pemerintah desa mengarahkann warga tersebut untuk mengurus NIK ke kantor disdukcapil.”*

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan tentang hambatan pemerintah desa dalam menyalurkan BLT-DD yaitu masih terjadinya keterlambatan dalam proses penyaluran bantuan langsung tunai, yang mana proses bantuan tersebut tidak tepat pada waktu yang ditentukan. Kemudian banyaknya masyarakat yang belum mempunyai NIK, sehingga pemerintah desa mengarahkan masyarakat agar mengurus NIK ke Disdukcapil agar mendapatkan bantuan tersebut.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu tentang penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang mana masih ada mekanisme yang tidak dijalankan oleh pemerintah desa seperti tidak adanya relawan desa untuk melakukan pendataan kepada masyarakat. Namun disini pemerintah desa menggantikan RT/RW untuk melakukan pendataan. Kemudian dengan adanya bantuan ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang kehilangan mata pencaharian di masa pandemic COVID-19 masyarakat cukup terbantu. Tetapi masih kurang efektif pemerintah desa dalam mendata masyarakat karena tidak sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan. Yang mana terdapat hambatan masalah di pencairan dana didalam penyaluran BLT-DD tidak sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan. Masih adanya masyarakat yang tidak memiliki NIK juga menerima bantuan tersebut, tetapi pemerintah desa mengarahkan kepada masyarakat penerima untuk mengurus NIK ke Disdukcapil.

#### B. Saran

Adapun saran dalam penelitin ini antara lain :

1. Diharapkan kepada pemerintah desa untuk melakukan pemberitahuan kepada masyarakat penerima bantuan, terhadap keterlambatan proses penyaluran BLT-DD karena menunggu data hasil penerima dari pemerintah kabupaten.

2. Diharapkan pemerintah desa mengarahkan warga yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk dibuatkan Surat Keterangan Domisili kepada Kasi Pemerintahan Desa, kemudian diinformasikan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten untuk segera mendapatkan layanan adminduk.





## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku-buku :

- Abidin, Said Zainal. (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Curah
- Basrowi. (2005). *Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta: Insan Cendekia
- Budiardjo, Miriam. (2009). *Dasar dasar ilmu politik*. Jakarta: PT gamedia Pustaka Utama
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, John W. (2014). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartini, Kartono. (2013). *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta : PT. Rajawali Grapindo Persada.
- Kusnadi. (2005). *Pendidikan Keaksaraan, Filosofi, Strategi, Implementasi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Masyarakat.
- Labolo. Muhammad. (2011). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lexie, M. Giroth. (2004). *Status dan Peran Pendidikan Pramong Praja*.
- Lubis, Solly. (2007). *Kebijakan Publik*. Bandung. CV. Mandar Maju
- Mad, Damuri. (2017). *Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Karakteristik Individu dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan*. Yayasan Nurul Hayat Kediri
- Munaf, Yusri. (2016). *Hukum administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh
- Ndraha, Taliziduhu. (2005). *Kybernologi sebuah Rekotruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_(2010). *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru 2*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_(2011). *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru 2*. Jakarta: Rineka Cipta

- Rasyid. (2000). *Makna Pemerintahan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Rauf, Rahyunir, dan Sri Maulidiah. (2015). *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Zanafa Publishing.
- Riyadi. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_(2005). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers Jakarta.
- \_\_\_\_\_(2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers Jakarta.
- \_\_\_\_\_(2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarmi, S. & Indriyanto. (2009). *Sosiologi SMA atau MA Untuk Kelas X*. Jakarta: CV : Usaha Makmur.
- Sugiyono, (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, Budi. (2009). *Manajemen Pemerintah (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*. Tangerang: Media Berlian.
- Syafiie, Inu Kencana. (2005). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_(2011) *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Renika Cipta. 2013.  
*Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Widjaja, HAW. (2003). *Otonomi Desa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

### **Dokumentasi**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- \  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa.

Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Dan Penyebaran Pandemic COVID-19 Di Kecamatan Maupun Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa

Peraturan Menteri Desa PDTT Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19 Melalui APBD

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 222 Tahun 2020 Tentang Dana Desa.

Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Inpres Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin.

### **Jurnal**

Wongkar Lusye Clara Claudia, 2021 *Bantuan Langsung Tunai Pemerintah Kepada Masyarakat Yang Terkena Dampak Covid -19*

Insiya Sururoh Meilin 2021, *Kontribusi Dana Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Desa Pancaran Tapung Kabupaten Kampar*

Iping Baso , *Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Di Era Pandemi Covid 19*